



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992  
TENTANG DANA PENSIUN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT,  
DAN AHLI PEMOHON  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 10 DESEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun [Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Helmi Kamal Lubis

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait, dan Ahli Pemohon (VI)

**Senin, 10 Desember 2018, Pukul 13.38 – 15.47 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ahmad Bay Lubis
2. Dedy Setyawan
3. Akmal Hidayat

### **B. Ahli dari Pemohon:**

1. I Gde Pantja Astawa
2. Nindyo Pramono
3. Margarito Kamis

### **C. Pemerintah:**

1. Pangihutan Siagian (Kementerian Keuangan)
2. Toro (Kementerian Keuangan)
3. Andi Batara (Kementerian Keuangan)
4. Dwi Susyanto Guntoro (Kementerian Keuangan)

### **D. Pihak Terkait:**

1. Nizam Burhanuddin (BPK)
2. I Nyoman Wara (BPK)
3. Muhammad Naim (Kejaksaan Agung)
4. Akadiyan (Kejaksaan Agung)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Salam ... Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018 hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR, Pihak Terkait (Kejaksaan Agung), dan Ahli dari Pemohon. Silakan, Pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami yang hadir pada hari ini baru Advokat dulu. Saya sendiri Ahmad Bay Lubis sebagai Penasihat Hukum, sebagai Pemohon. Ini sebelah kiri kami, Saudara Akmal Hidayat dan Saudara Dedy Setyawan, S.H. Sedangkan Prinsipal masih dalam perjalanan. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari DPR berhalangan. Kemudian dari Kuasa Presiden, silakan!

**4. PEMERINTAH: ANDI BATARA**

Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Dari sebelah kiri saya, dari Kementerian Keuangan, Pak Panggi, dari Biro Advokasi, dan sebelahnya, Pak Toro. Saya sendiri Andi Batara, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia, pimpinan kami sementara saat ini belum ada, dan teman-teman untuk eselon III dan lainnya lagi ada acara, dan lagi banyak undangan juga, Pak, itu. Jadi, mohon izin, Yang Mulia, kiranya berkenan saya hadir di sini. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, kalau dari keppres, ya, itu minimal eselon II sebenarnya. Sudah ada keppres itu.

**6. PEMERINTAH: ANDI BATARA**

Baik, Yang Mulia. Kami paham.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Tolong disampaikan, ya?

**8. PEMERINTAH: ANDI BATARA**

Baik, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Berikutnya, ya, supaya memenuhi keppres. Nanti kalau ... apa namanya ... tidak lagi keppres itu diindahkan karena kami akan memberitahukan kembali ke presiden supaya bisa ditinjau ulang keppresnya.

**10. PEMERINTAH: ANDI BATARA**

Baik, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Kalau dari yang lain? Ini jabatannya, apa? Keuangan?

**12. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN**

Izin, Yang Mulia. Saya Pangihutan Siagian, Kepala Bagian di Biro Advokasi, Kementerian Keuangan. Setingkat dengan Eselon III, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Eselon III, ya?

**14. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, memenuhi syarat, ya, Eselon III paling minimal. Yang satunya?

**16. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN**

Di sebelah saya, Bapak Dwi Susyanto Guntoro, Kepala Sub Bagian setingkat dengan Eselon IV.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

IV, ya?

**18. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Untuk sidang berikutnya supaya diperhatikan, tolong disampaikan ke masing-masing pimpinan. Jadi, PP ... apa ... Keppres Nomor 100 itu mengharuskan ... ya, Tahun 2016, mengharuskan demikian.

Ya, silakan, Pihak Terkait (BPK), siapa yang hadir?

**20. PIHAK TERKAIT (BPK): NIZAM BURHANUDDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Badan Pemeriksa Keuangan, saya sendiri Nizam Burhanuddin, Kepala Direktur Utama, Pimpinan Pengembangan Hukum Keuangan Negara, setingkat Eselon I. Dan teman kami, satu orang dalam perjalanan, Saudara I Nyoman Wara, Kepala Auditor Utama Investigasi BPK, sebentar lagi akan datang.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.

**22. PIHAK TERKAIT (BPK): NIZAM BURHANUDDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Dari Kejaksaan Agung?

**24. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN): MUHAMMAD NAIM**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kejaksaan Agung. Pada sidang kali ini kami berdua, Yang Mulia. Saya Muhammad Naim, Koordinator pada Jamdatun, setingkat Eselon II (...)

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**26. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN): MUHAMMAD NAIM**

Bersama kami adalah Saudari Akadiyan. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Sebelum memberikan keterangan, dipersilakan Para Ahli maju ke depan! Prof. Nindyo Pramono, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, dan Dr. Margarito Kamis.

Ya, untuk Prof. Nindyo Pramono, agama Katolik, ya? Oh, Protestan. Kemudian, Prof. I Gde Pantja Astawa, Hindu, ya? Ya, untuk kedua Ahli mohon kesediaan Yang Mulia Pak Manahan. Yang Kristen terlebih dahulu, baru dilanjutkan ke Prof. Gde Pantja Astawa.

**28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, kepada Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**29. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kepada Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa sebagai beragama Hindu agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan!

"Om atah paramawisesa. Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om, santi, santi, santi, om."

**31. AHLI DARI PEMOHON: I GDE PANTJA ASTAWA**

Om atah paramawisesa. Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om, santi, santi, santi, om.

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, untuk Pak Margarito, mohon, Yang Mulia Pak Wahiduddin!

**33. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kepada Ahli Dr. Margaruito Kamis, S.H., M.Hum, ikuti lafal yang saya tuntunkan!

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**34. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**35. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat dulu! Ya, kita dengar terlebih dahulu, Kejaksaan Agung, dipersilakan! Ya, waktu sekitar 10 menit, ya, poin-poinnya saja!

**36. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN): MUHAMMAD NAIM**

Keterangan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Pihak Terkait Atas Permohonan Pengujian Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mohon izin, Yang Mulia, kami langsung membacakan penjelasan.

**37. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, langsung ke halaman 8 saja!

### **38. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN): MUHAMMAD NAIM**

Siap. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Penjelasan Jaksa Agung atas permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

2.1 Permohonan pengujian bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 huruf d ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap Permohonan tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia memberi penjelasan sebagai berikut.

1. Frasa *iuran pemberi kerja* dalam Pasal 29 ayat ... Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara filosofis dari sisi tujuan, perumusan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditujukan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara melalui pengelolaan keuangan negara secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal ini keuangan negara tidak hanya mencakup bidang fiskal atau APBN saja, namun juga bidang moneter dan bidang kekayaan negara yang dipisahkan. Definisi kekayaan negara yang dipisahkan adalah yang dipisahkan pengelolaannya dari mekanisme pengelolaan anggaran negara atau APBN. Dengan pengelolaan di luar mekanisme APBN, maka rencana kegiatan tidak perlu persetujuan dari legislatif, tidak memedomani tata kelola baku keuangan negara, serta tidak berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan anggaran negara.
2. Dalam perspektif hukum keuangan negara, kedudukan dana pensiun BUMN dapat ditinjau dari ruang lingkup keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa ruang lingkup keuangan negara termasuk di dalamnya adalah kekayaan pihak lain, yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas pemerintah. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf i tersebut, kekayaan pihak lain meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan

- pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian lembaga, atau perusahaan negara, atau perusahaan daerah.
3. Kekayaan ... mengenai kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah sebagai bagian dari keuangan negara, dapat dilihat dari sudut pandang filosofi keuangan negara, yaitu adanya hubungan antara pemerintah dengan rakyat pada dasarnya telah dipahami sejak lama bahwa negara berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyatnya.
  4. Untuk menilai apakah dana pensiun BUMN merupakan lingkup keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut, ada dua kriteria yang secara filosofis perlu dipahami, yaitu tujuan dan kewajiban. Tujuan dana pensiun BUMN adalah untuk mengelola dan mengembangkan dana guna menyelenggarakan program pensiun untuk menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta pegawai BUMN pada hari tua dan pihak yang berhak. Dikaitkan dalam konteks hubungan antara negara dan rakyat dalam rangka memberikan layanan publik tersebut, tujuan dana pensiun meliputi korelasi secara tidak langsung dalam rangka pemberian layanan publik.
  5. Selanjutnya, dilihat dari adanya kewajiban pemerintah dalam hal ini ada, tidaknya, pengeluaran yang menjadi kewajiban pemerintah dalam hal pembentukan dana pensiun dapat dilihat ada, tidaknya, tanggung jawab pemberi kerja BUMN terhadap dana pensiun. Sebagai badan hukum yang didirikan BUMN, dapat dilihat adanya dana BUMN yang dipisahkan dana pensiun BUMN tersebut sebagai modal. Selain itu, perlu dilihat pula bentuk tanggung jawab BUMN sebagai pemberi kerja dalam hal terjadi permasalahan likuiditas dana pensiun BUMN.
  6. Selanjutnya dilihat dari adanya kewajiban pemerintah, dalam hal ini ada, tidaknya, pengeluaran yang menjadi kewajiban pemerintah dalam hal pembentukan dana pensiun dapat dilihat ada, tidaknya, tanggung jawab pemberi kerja BUMN terhadap dana pensiun sebagaimana badan hukum yang didirikan BUMN dapat dilihat adanya dana yang dipisahkan dana pensiun tersebut sebagai modal awal.
  7. Dana pensiun Pertamina dibentuk dan didirikan oleh PT Pertamina Persero dengan sumber daya dari iuran pemberi kerja PT Pertamina Persero dan peserta untuk mengadakan program dana pensiun manfaat pasti sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dalam hal program pensiun manfaat pasti, tanggung jawab pemberi kerja terhadap pembiayaan dana pensiun lebih besar daripada peserta. Tanggung jawab

- termasuk tidak boleh dialihkan kepada peserta dengan mewajibkan peserta menanggung beban iuran yang lebih besar.
8. Dana pensiun Pertamina dibentuk atau didirikan oleh PT Pertamina Persero dengan sumber dana berasal dari iuran peserta, yaitu berasal dari pegawai Pertamina yang dipotong gaji sesuai dengan ketentuan dan bersumber dari kontribusi pemberi kerja, dalam hal ini PT Pertamina Persero.
  9. Berdasarkan pendapat Ahli, Siswo Sujanto, DEA. yang disampaikan pada persidangan dan termaktub dalam Putusan Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PNJKT.PST yang dimaksud keuangan negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 diatur di dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan administrasi keuangan negara. Pada saat ini pengertian tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  10. Sesuai dengan pemikiran terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, uang negara yang dipisahkan serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi kekayaan ... huruf g, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
  11. Dasar pemikiran atau filosofi pendirian BUMN oleh negara adalah karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang pada hakikatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui sistem yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar nonpasar. Di samping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui sistem distribusi dan stabilitas ... stabilisasi. Di sisi lain, pendirian BUMN

diharapkan merupakan sumber penerimaan negara (vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 di khususnya pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf r.

12. Bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktik-praktik yang sehat dalam tata kelola yang baik sesuai sifat institusi, pengelolaan BUMN tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.
13. Bahwa dana pensiun pegawai pada hakikatnya merupakan sejenis asuransi yang memberikan jaminan kepada setiap pegawai atau pekerja untuk dapat tetap memperoleh penghasilan setelah menunaikan masa kerja dalam kurun waktu tertentu atau karena alasan tertentu terpaksa harus mengakhiri masa tugasnya pada sebuah institusi, dalam hal ini yang dimaksud dengan institusi dapat berupa institusi pemerintah ataupun swasta.
14. Bahwa pada hakikatnya dana pensiun dapat dipersamakan dengan asuransi. Terkait dengan hal tersebut, penghimpun dana pensiun dilakukan melakukan pembayaran premi atau para pegawai pekerja peserta dana pensiun dalam pengertian umum karena tidak semua dana pensiun bersifat asuransi, berbagai pihak menamakan pembayaran premi dimaksud sebagai iuran kepesertaan pada dana pensiun.
15. Meskipun dinyatakan terpisah dari kekayaan BUMN sebagai pendirinya, kekayaan dana pensiun BUMN tidak serta merta dipisahkan dari statusnya sebagai bagian dari keuangan negara. Pemisahan ini semata-mata untuk menjamin kemampuan untuk mengelola kebijakan yang bersifat prefiks sehingga tidak perlu mengikuti pola baku pengelolaan keuangan pemerintah. Konsep ini dipertegas pula dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 48/PUU-IX/2013 dan Perkara Nomor 62/PUU-XI[Sic!]/2013 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g, dan huruf i, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 11 huruf a yang antara lain menyatakan bahwa pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusannya kaitan negara dengan BUMN/BUMD atau nama lain yang sejenisnya. Pemisahan kekayaan negara di sini hanya untuk memudahkan pengelolaan usaha atau bisnis.

16. Frasa *iuran pemberi kerja* dalam Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena:
  - a. Penentuan dana ... penentuan ada, tidaknya, unsur keuangan negara yang dikelola oleh entitas nonpemerintahan bukan semata-mata didasarkan pada terpisahnya dana pensiun Pertamina dengan Pertamina selaku pemberi kerja, namun dilihat dari adanya peran negara. Dalam hal ini, ada kewajiban negara dan pemerintah untuk memastikan tercapainya tujuan pemberian layanan publik berupa manfaat pasti kepada para pensiunan.
  - b. Frasa *iuran pemberi kerja* dalam Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak menimbulkan ketidakjelasan tentang status hukum *iuran pemberi kerja*. Frasa *iuran pemberi kerja* tersebut harus dibaca dalam konteks sumber kekayaan dana pensiun, bukan untuk menentukan ruang lingkup keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - c. Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak menimbulkan multitafsir, sebaliknya memberikan kepastian hukum mengenai adanya peran negara melalui BUMN dan PT Pertamina.
17. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan aset negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola. Kekurangan aset dimaksud dalam hal uang atau dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas negara, tetapi tidak masuk ke kas negara. Atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas negara, tetapi keluar ke kas negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum pejabat negara. Dalam hal aset di luar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena aset yang seharusnya menjadi milik negara, tetapi tidak menjadi milik negara. Atau aset yang seharusnya tidak terlepas dari penguasaan negara, menjadi terlepas dari kekuasaan negara.
18. Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, kerugian negara yang terjadi karena lembaga dimaksud harus dibedakan dalam kerugian yang diakibatkan karena tindakan profesional, yaitu dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi maupun tujuan penyelenggaraan lembaga itu sendiri dan kerugian yang terjadi karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pejabatnya. Oleh karena itu, kerugian yang terjadi pada BUMN harus dianalisa dan dikaji menurut penelitian profesional ... penilaian profesional. Bilamana menurut analisa bahwa kerugian terjadi tidak dilakukan dalam

rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, tetapi lebih diakibatkan perbuatan melawan hukum dari pejabatnya, maka kerugian dimaksud merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

19. Bahwa mengacu pada status kelembagaan dan status keuangan dana pensiun Pertamina, pada hakikatnya kerugian institusi dimaksud merupakan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nilai kerugian dialami oleh dana pensiun Pertamina akibat perbuatan Pemohon uji materi dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, yaitu hilangnya hak negara, dalam hal ini dana pensiun yang dikelola oleh dana pensiun Pertamina yang kemudian berkurang atau hilang dari kepemilikan negara. Besarnya kerugian negara dapat dihitung dengan menggunakan formula antara lain dengan cara menghitung besarnya selisih aset negara, dalam hal ini uang yang seharusnya tidak dikeluarkan, tetapi ternyata dikeluarkan oleh negara. Atau dengan hak yang secara nyata diterima oleh negara dengan hak yang seharusnya diterima oleh negara, vide keterangan Ahli, Drs. Siswo Sujanto dalam Putusan Nomor 107/PID.SUS/TPK 2017/PN.JKT.PST.

## 2.2 Permohonan Pengujian.

Bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 huruf d ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap Permohonan tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan yang telah diatur, diaudit oleh akuntan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf s dan ketentuan bahwa menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris dalam rangka pemeriksaan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah dalam konteks pembinaan dan pengawasan atas dana pensiun, baik dari segi keuangan maupun teknis operasional oleh menteri keuangan. Hal tersebut sesuai dengan judul bab dari kedua ketentuan tersebut, yaitu Bab VI, Pembinaan dan Pengawasan.
2. Bahwa pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu asas pokok dalam pembentukan dana pensiun dan penyelenggaraan program dana pensiun, yaitu bahwa sesuai dengan tujuannya harus dihindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari

- kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara, daerah, dan/atau unsur pidana. Terkait dengan pemeriksaan investigatif guna menghitung kerugian negara selanjutnya disebut dengan pemeriksaan penghitungan kerugian negara yang dipermasalahkan Pemohon. BPK berpendapat bahwa pemeriksaan penghitungan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK sama sekali tidak berkorelasi dengan kedua ketentuan pasal yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon tersebut.
  4. Bahwa pemeriksaan penghitungan keuangan negara yang dilakukan BPK ini berhubungan erat dengan kewenangan BPK untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara atau daerah (Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006).
  5. Kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara sebagaimana wewenang atribusi yang dimiliki oleh BPK ditegaskan kembali dalam:
    - a. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 31/PUU-X/2012 yang dalam pendapat hukum konstitusi antara lain menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, khususnya unsur kerugian negara, aparat penegak hukum dalam hal ini KPK dalam berkoordinasi dengan BPK.
    - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas sebagai pengadilan menyatakan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada, tidaknya, kerugian negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional.
  6. Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 merupakan pengaturan dalam konteks pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan dana pensiun, baik dari segi keuangan maupun teknis operasional oleh menteri keuangan

agar penyelenggaraan program dana pensiun dilakukan sesuai dengan tujuannya.

b. Pemeriksaan penghitungan kerugian negara oleh BPK bukan merupakan implementasi dari penafsiran atas ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (4) pemeriksaan penghitungan kerugian negara oleh BPK bukan merupakan implementasi atas Ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Pemeriksaan penghitungan kerugian negara berada dalam ranah penegakan hukum, yaitu terkait dengan suatu kasus tindak pidana yang sedang diproses secara hukum oleh instansi yang berwenang.

2.3 Kejaksaan Agung RI meminta BPK sebagai auditor dalam menghitung kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi atas nama Pemohon uji materi.

1. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP mengatur tentang definisi keterangan ahli, yaitu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan yang diberikan oleh seseorang mengenai sesuatu hal yang diberikan oleh seseorang mengenai sesuatu hal yang diberikan berdasarkan keahlian dari ilmu pengetahuan yang dikuasainya untuk membuat terang suatu perkara pidana. Berdasarkan ketentuan di atas, kualifikasi ahli yang memenuhi syarat memberikan keterangan sehingga bernilai sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian, yaitu menguasai ilmu pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui kegiatan pendidikan atau kegiatan ilmiah lainnya sebagai dasar keahlian dan memperoleh pengakuan sebagai ahli atau pakar dalam bidangnya, atau memiliki sertifikasi keahlian khusus.

2. Bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti selanjutnya diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang berbunyi, "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan." Dan Penjelasan Pasal 186 KUHAP yang berbunyi, "Keterangan ahli ini dapat pula ... dapat juga sudah diberi ... keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada suatu waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan." Keterangan tersebut setelah ia mengucapkan sumpah atau janji.

3. Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang tidak memiliki kualifikasi keahlian atau tidak memiliki sertifikasi keahlian khusus, maka akan berimplikasi pada keterangan yang diberikan. Keterangan yang diberikan menjadi tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana keterangan ahli sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Dan oleh karenanya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara pidana dan tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan perkara pidana.
4. Bahwa unsur merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi in casu Pemohon uji materi dalam kedudukannya sebagai tersangka/terdakwa/terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi a quo adalah salah satu unsur yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.
5. Bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan kata *dapat* dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut berimplikasi kepada tindak pidana korupsi yang merupakan delik materiil, artinya kerugian negara harus nyata telah ada sebelum perkara tersebut dilakukan penuntutan dan dapat dibuktikan yang disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atau perbuatan menyalahgunakan wewenang, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa kerugian negara tersebut harus bersifat riil atau nyata, serta dibuktikan dan yang memiliki kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah lembaga negara yang ditunjuk, yaitu BPK RI. Perhitungan kerugian negara tidak boleh bersifat asumsi, total loss, atau potential loss karena bertentangan dengan asas kepastian hukum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017).
6. Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan Agung melalui Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengirimkan Surat Nomor B-2260/F.2/FD.1/10/2016, tanggal 11 Oktober 2016, perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara dan Permintaan Keterangan Ahli kepada Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang pada pokoknya Kejaksaan Agung meminta bantuan kepada BPK RI untuk

melakukan perhitungan keuangan negara ... kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013 – 2015, serta memberikan keterangan ahli.

7. Bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik materil, artinya akibat itu tidak perlu, sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Arti kata *merugikan* adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Kerugian negara dalam unsur pasal a quo, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara, segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan yayasan ... maaf ... yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
8. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
9. Bahwa pengelolaan seluruh aset Dana Pensiun Pertamina khususnya investasi saham harus dimulai dengan sebuah perencanaan dari para pejabat pengelola keuangan negara, dalam hal ini BUMN harus menghindari terjadinya kerugian negara. Kerugian negara adalah kekurangan aset negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola aset dimaksud dalam hal ini ... dalam hal uang dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk kas negara, tetapi tidak masuk atau uang yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar dari kas negara. Kerugian ini juga dapat terjadi karena aset yang seharusnya milik negara tetapi tidak menjadi milik negara.

10. Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, kerugian negara yang terjadi pada lembaga tersebut harus dibedakan dalam kerugian yang dike ... diakibatkan karena tindakan profesional, yaitu dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maupun tujuan penyelenggaraan lembaga itu sendiri. Dan kerugian terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan pejabatnya. Aset dan kekayaan dana pensiun Pertamina harus menghasilkan manfaat bagi para pensiun PT Pertamina (persero) adalah termasuk lingkup keuangan negara, khususnya dalam subbidang kekayaan yang dipisahkan.
11. Guna menghitung seberapa besar kerugian keuangan negara yang sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon uji materi in casu tersangka, terdakwa, terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi pada dana pensiun Pertamina a quo, maka diperlukan perhitungan dari ahli bidang auditing penghitungan keuangan negara yang dimiliki oleh BPK sebagai lembaga auditor negara. Ahli tersebut memberikan keterangan di dalam proses penyidikan sampai dengan persidangan, kemudian menuangkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kegiatan penempatan investasi pengelolaan dana pensiun Pertamina tahun 2014/2015 dengan Nomor Laporan 7/LHP/XXV-AUI/06/2017, tanggal 2 Juni 2017 dengan keterangan hasil laporan yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kekayaan dana pensiun Pertamina berupa uang tunai digunakan membeli saham SUGI ditambah kekayaan dana pensiun Pertamina berupa saham-saham yang dilepas untuk pertukaran saham SUGI dikurangkan dengan penjualan saham SUGI pada Juni 2016. Sehingga kerugian negara berjumlah sebesar Rp599.426.883.540,00.
12. Atas dasar keahlian khusus yang dimiliki lembaga BPK dalam melakukan audit maupun laporan hasil investigatif tersebut, maka penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan Agung RI meminta bantuan kepada BPK untuk menghitung kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi a quo yang melibatkan Pemohon uji materi sebagai tersangka, terdakwa, terpidana.

### III. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya. Atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menerima keterangan Kejaksaan Agung secara keseluruhan.
3. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28 huruf g ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan bijaksana dan seadil-adilnya. Hormat kami, terima kasih.

**39. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Ya, lanjut ke Ahli Pemohon. Siapa terlebih dahulu?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami persilakan dahulu Pak Nindyo dulu.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Terima kasih. Pak Nindyo.

**43. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan! Ya, poin-poinnya saja, Prof! Sekitar 10 menit, nanti kita dalam lagi.

**44. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Kuasa Hukum Para Pemohon, dan Kuasa Hukum Para Termohon maupun Pihak Terkait. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, isu utama yang saya pahami dari permintaan Kuasa Hukum Pemohon untuk saya hadir di sini memberikan kesaksian ahli, yaitu berkaitan dengan uji materi yang pada intinya dari kacamata bidang ilmu yang saya alami, hukum keperdataan, termasuk hukum bisnis adalah adakah kekayaan negara pada dana pensiun yang didirikan oleh BUMN seperti PT Persero Pertamina? Karena di dalam PT Persero Pertamina ada keuangan negara. Itu inti masalah yang saya pahami dari Permohonan ini berkaitan dengan pasal-pasal yang tadi juga sudah disebutkan oleh paparan demikian jelas dari Pihak Terkait, dari Kejaksaan Agung.

Pertama. Supaya mendapatkan pemahaman yang komprehensif, izinkan saya terlebih dahulu secara singkat menjelaskan sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Undang-undang ini menggantikan pengelolaan dana pensiun pola lama yang dilakukan oleh yayasan dana pensiun. Jadi, sebelum hadirnya Undang-Undang Dana Pensiun, program dana pensiun, baik itu diselenggarakan oleh BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta itu diselenggarakan oleh yayasan dana pensiun. Kalau pemerintah ada tabungan pensiun hari tua Taspen dan seterusnya, tetapi Taspen adalah PT Persero, Taspen adalah BUMN.

Melalui Undang-Undang Dana Pensiun, dana pensiun yang terkumpul dari pemberi kerja maupun dari lembaga keuangan harus dikelola oleh dana pensiun yang berbentuk badan hukum khusus. Jadi kalau ditanyakan apa bentuk hukum dari dana pensiun? Jawabannya bentuk hukum dari dana pensiun itu, ya, dana pensiun. Itu adalah 100% yang saya pahami, adopsi atau resepsi dari sistem, dari tradisi common law atau Anglo American yang di sana merujuk kepada Pension Funds Act yang lembaganya dikenal dengan pension funds companies.

Kalau Yang Mulia atau hadirin sekalian mempelajari latar belakang sejarah hadirnya Undang-Undang Dana Pensiun ini, 100% adalah adopsi dari tradisi Amerika. Di sana dikenal memang Pension Funds Act itu lembaga pensiun yang mempercayakan kepada lembaga pengelola yang namanya Trustee. Lembaga Trustee itu kalau diadopsi di tradisi Eropa kontinental, dikenal dengan fiducia cum amico. Kemudian, secara khusus dikenal dengan stichting, yaitu yayasan.

Namun, kalau dana pensiun atau pension fund company di Amerika disejajarkan dengan yayasan, tidak cocok sepenuhnya. Kenapa tidak cocok? Karena dana pensiun itu mengelola portofolio dari peserta maupun pemberi kerja yang diberikan dalam bentuk ... kalau di tempat kita adalah iuran pemberi kerja, itu justru harus diproduktifkan, justru harus diperdayakan supaya bermanfaat dari para peserta pensiun. Kalau dikelola dengan mekanisme yayasan, yayasan itu nonprofit motive. Filosofinya adalah charity, sosial, dan filantropis.

Itulah yang melatarbelakangi kemudian pengelolaan dana pensiun pola lama yang dikelola lewat mekanisme yayasan dana pensiun menjadi

dipandang tidak tepat dan diakhiri dengan keluarnya Undang-Undang Dana Pensiun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992.

Di paparan affidavit saya, sudah saya jelaskan bagaimana keterangan Pemerintah. Waktu itu diwakili oleh Bapak Bambang Subiyanto, waktu itu menjadi Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan, yang kemudian di era belakangan menjadi ... pernah menjadi Menteri Keuangan. Apa yang saya paparkan tadi itu, keterangan yang saya ambil dari keterangan beliau.

Jadi, dasar dulu program dana pensiun para karyawan di negara kita itu merujuknya kepada yang dikenal dengan *Arbeidersfondsen Ordonantie*, *Staatsblad* 1926 Tahun 377. Jadi, dulu sejarahnya dari *arbeidersfondsen* ini, kemudian program dana pensiun dikelola ... dikelola dengan lembaga yang namanya Yayasan Dana Pensiun. Jadi, dari latar belakang sejarahnya itu, begitu keluar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, maka dana pensiun adalah lembaga pengelolaan badan hukum khusus yang dikenal dengan dana pensiun. Jadi, dia bukan PT, dia bukan PT persero, dia bukan perkumpulan, dia bukan koperasi. Apa dia? Dia adalah dana pensiun. Demikian.

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Kemudian, izinkan saya menjelaskan tentang apa itu dana pensiun menurut Undang-Undang Dapen? Dana pensiun menurut Undang-Undang Dapen adalah badan hukum yang mengelola dan menyelenggarakan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Ada dua program di sana, manfaat pasti dan iuran pasti. Kalau manfaat pasti, seperti program yang diikuti oleh dana pensiun yang didirikan oleh PT Persero Pertamina, itu manfaat pasti. Saya sependapat dari paparan yang disampaikan oleh Pihak Terkait Jaksa Agung tadi. Bahwa dengan manfaat pasti itu, iuran pemberi kerja bebannya lebih tinggi.

Lah, sekarang kalau Yang Mulia melihat di media, banyak BUMN yang mengubah programnya dari manfaat pasti menjadi iuran pasti. Saya kira Pemerintah tahu banyak itu, banyak BUMN yang ... karena dengan iuran pasti, beban ada lebih banyak pada peserta dari program dana pensiun.

Jadi, kalau ditanyakan sekali lagi bentuk hukum dari dana pensiun, saya katakan tagas bahwa itu bukan PT, bukan PT persero, bukan koperasi, bukan perkumpulan, bukan yayasan, lalu apa? Dia adalah dana pensiun. Yang tadi saya katakan, resepsi dari tradisi Anglo America.

Dana pensiun adalah badan hukum yang menurut teori hukum bisnis, dia masuk dalam ranah badan hukum privat. Seperti tadi saya jelaskan, merujuk awalnya, sejarahnya dari *arbeidersfondsen* *ordonantie*. Sekarang dana pensiun ini berada di dalam wilayah pengawasan Departemen Keuangan yang masuk dalam lingkup lembaga keuangan nonbank. Barangkali ada wakil Pemerintah dari Departemen Keuangan. Mungkin kalau saya salah, boleh dikoreksi. Tetapi sekarang, dana

pensiun itu adalah lembaga keuangan nonbank ... ya, lembaga keuangan nonbank yang diawasi oleh Orotitas Jasa Keuangan, yang dulu diawasi oleh Departemen Keuangan dalam divisi lembaga keuangan nonbank.

Pendiri dana pensiun, seperti tadi juga sudah kita dengar bersama dari keterangan Pihak Terakit dari Kejaksaan Agung. Pendiri dana pensiun itu adalah bisa orang atau badan yang membentuk dana pensiun, yang disebut dana pensiun pemberi kerja. Misalnya saja, dalam case ini PT Persero Pertamina. Ada pendiri yang lain, bisa bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk dana pensiun lembaga keuangan. Contoh umpamanya, Bank Mandiri membentuk lembaga dana pensiun lembaga keuangan.

Kapan dana pensiun memiliki status badan hukum? Itu setelah ... ya, syarat dan tata cara dalam rangka mendirikan dana pensiun dipenuhi, kemudian disahkan oleh Menteri Keuangan. Ada mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Dana Pensiun.

Kemudian, pertanyaan lebih lanjut dari situ, bagaimana sifat hubungan hukum antara dana pensiun yang setelah disahkan menjadi badan hukum dengan pendirinya? Dalam teori hukum bisnis, seperti saya jelaskan tadi di depan. Bahwa setelah dana pensiun menjadi sah menjadi badan hukum, maka hubungan hukum dengan pendirinya menjadi terpisah. Maka, lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 kalau dilihat di Pasal 29, kalau dikatakan modal dari awal dana pensiun adalah dari pendiri, benar. Namun, kalau kita bicara lebih lanjut tentang sumber kekayaan dana pensiun dari Pasal 29 sebagaimana dipersoalkan oleh Pemohon, "Sumber kekayaan dana pensiun." Jadi, dikatakan tegas, "Kekayaan dana pensiun," itu datang pertama dari iuran pemberi kerja. Yang kedua dari iuran peserta. Yang ketiga dari hasil investasi. Yang keempat dari pengalihan dana pensiun lain. Kalau ada dana pensiun lain yang dilikuidasi, maka sama dengan filosofi yayasan. Kalau itu dilikuidasai, maka hasilnya diserahkan kepada dana pensiun yang sejenis.

Kekayaan yang lain, yang diperoleh dari hasil investasi, ya, seperti contoh dalam kasus ini. Ya, diinvestasikan kepada instrumen, barangkali pasar modal atau pasar uang. Kalau mau diinvestasikan yang save and save mungkin tidak begitu dengan high risk, mungkin ditaruh di tabungan atau deposito, bisa juga. Tetapi diizinkan juga untuk diinvestasikan dalam instrumen pasar uang dan pasar modal.

Lah, begitu diinvestasikan di dalam pasar uang dan pasar modal, siapa pun tidak mampu memastikan untuk investasi pasar uang dan pasar modal itu pasti mendatangkan untung.

Kemudian, terkait dengan iuran pemberi kerja. Iuran pemberi kerja itu kalau ditanyakan, lalu iuran pemberi kerja yang dijadikan portofolio dana pensiun bersama dengan iuran peserta, milik siapa? Dalam teori dana pensiun, itu milik dana pensiun untuk kepentingan nanti para pensiun kalau sudah jatuh waktunya memasuki masa pensiun

dengan program manfaat pensiun, mungkin manfaat pasti atau iuran pasti.

Ya, dengan demikian, Yang Mulia, kalau dikaitkan dengan ada atau tidak, ya, kekayaan negara di dalam kekayaan dana pensiun? Dalam teori hukum ini, seperti saya jelaskan, iuran pemberi kerja, dan iuran peserta itu, dan hasil investasi, dan hasil dari dana pensiun yang lain itu menjadi portofolionya dana pensiun.

Jadi, Undang-Undang Dana Pensiun sendiri menegaskan dari portofolio itu boleh diinvestasikan untuk pengembangan dana pensiun. Seperti tadi saya katakan di awal, kalau dana pensiun itu, berbentuk yayasan, filosofinya social, tidak boleh mencari untung. Justru dengan dana pensiun yang tradisi atau adopsi dari Pension Fund Company di Amerika, maka dana pensiun harus produktif, harus bisa memproduktifkan portofolio dana pensiun sebelum para peserta pensiun memasuki masa pensiun, dan itu dijamin undang-undang.

Begitu melakukan investasi, timbul kerugian, kemudian, menjadi bagian dari pendekatan hukum publik karena yang mendirikan BUMN. Izin, Yang Mulia, saya sebagai pemerhati di bidang hukum dan bisnis terasa kurang adil. Kenapa saya katakan kurang adil? Karena dana pensiun ini bisa didirikan oleh swasta. Dana pensiun ini bisa didirikan oleh swasta yang juga oleh undang-undang diizinkan untuk memproduktifkan portofolio dana pensiunnya dengan instrumen yang sama, yang dilakukan oleh dana pensiun yang didirikan oleh BUMN.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya mohon diperhatikan!

**46. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO**

Ya, saya akhiri dari keterangan saya ini, dari situ saya sependapat bahwa kalau itu dirasakan kurang adil, saya bisa memahami karena swasta yang melakukan investasi sama dengan yang dilakukan oleh dana pensiun yang didirikan oleh BUMN menjadi harus menghadapi perkara di pengadilan, bahkan perkara pidana. Namun, kalau swasta yang mendirikan, dia tidak akan menghadapi risiko yang semacam itu.

Ini inti yang kami sampaikan, Yang Mulia. Izin dan terima kasih atas perhatiannya, selebih dan kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Prof.

Lanjut ke Prof. Gde Panjta Astawa, silakan. Ya, waktu sekitar 10 menit! Poin-poinnya saja, Prof!

#### 48. AHLI DARI PEMOHON: I GDE PANTJA ASTAWA

Terima kasih, Yang Mulia. Sejujurnya setelah saya menyimak apa yang disampaikan dari Pihak Kejaksaan Agung dan terakhir dari Prof. Nindyo, Keterangan atau Pendapat Ahli saya sebagaimana yang barangkali ada di tangan Yang Mulia semua, itu mempertegas, cuma dalam perspektif yang lain, baik dari perspektif ilmu perundang-undangan maupun dari sudut pandang ketika kita berbicara tentang lingkup keuangan negara itu.

Inti dari perkara a quo ini sebenarnya berkenaan dengan beberapa pasal yang tadi sudah disinggung, ya? Yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik itu Pasal 29A, kemudian Pasal 52 ayat (1a) dan Pasal 52 ayat (4). Kalau saya simak keseluruhan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji ini dari kacamata ilmu perundang-undangan itu sebenarnya sudah klir adanya dalam konteks ini ketika satu norma undang-undang itu punya ketentuan, baik itu kata maupun beberapa kata dalam satu undang-undang itu dinilai cukup jelas ini ada prinsip, ya, dilarang untuk ditafsirkan lain meskipun secara keseluruhan kaidahnya kurang atau tidak baik. Itu prinsip yang berlaku.

Nah, norma yang klir dari sudut ilmu perundang-undangan ini justru di dalam praktik ditafsirkan lain, khususnya frasa yang terkandung di dalam Pasal 29 ayat a, yaitu frasa *iuran pemberi kerja*, tadi sudah. Di depan sudah disinggung oleh Prof. Nindyo. Yang dipahami iuran pemberi kerja itu adalah sebagai keuangan negara. Tentu saya dalam hal ini tidak sependapat dengan berbagai argumentasi yang saya sampaikan di dalam keterangan pendapat tertulis saya. Nah, sehingga dalam praktik ini sebagaimana sudah terjadi dari Pihak Pemohon sendiri awalnya kan, dikenakan oleh Pihak Kejaksaan Agung sebagai tersangka, bukan BPK yang menentukan Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Kemudian untuk menguatkan sangkaannya itu, Kejaksaan Agung sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, memohon untuk BPK untuk melakukan audit investigasi karena yang sebelumnya yang saya dengar juga dari pihak ahli dikatakan oleh Pihak Kejaksaan Agung, Pak Siswo kalau enggak salah, ya, dimohonkan pendapatnya.

Kemudian, Pak Siswo sendiri menyampaikan dalam pendapatnya bahwa iuran pemberi kerja itu dipahami sebagai keuangan negara. Karena itu, ada akses bagi BPK untuk masuk seperti yang dimohonkan oleh Pihak Kejaksaan Agung. Untuk apa? Untuk melakukan audit investigasi. Dan dari hasil audit investigasi ini memang ada temuan terjadi kerugian keuangan negara. Muncullah kasus yang dialami oleh Pemohon yang sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa Pemohon dijatuhi pidana badan maupun uang pengganti. Atas dasar itu kemudian Pemohon merasa diperlakukan tidak adil mengajukan permohonan ke sini, ke hadapan Yang Mulia.

Nah, terkait dengan frasa *iuran pemberi kerja* itu masuk dalam kategori atau lingkup keuangan negara, tentu di sini akan menimbulkan tafsir berbeda. Dan itu juga dimohonkan oleh Pihak Pemohon itu. Apakah tepat dan beralasan secara hukum, frasa *iuran pemberi kerja* pada rumusan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 29A dikategorikan dan oleh karenanya masuk dalam lingkup keuangan negara? Ini yang dimohonkan oleh Pihak Pemohon.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mohon izin, saya tidak bermaksud untuk menggurui Ketua dan segenap Majelis Hakim yang amat terpelajar. Maka untuk memberikan tafsir yang tepat untuk frasa *iuran pemberi kerja*, ada beberapa metode penafsiran yang bisa digunakan. Saya mengutip pendapat dari J.A. Pontier dalam bukunya *Rechtvinding*. Tapi dalam konteks permohonan a quo itu sekurang-kurangnya ada dua jenis penafsiran yang bisa digunakan, yaitu penafsiran teleologis dan penafsiran sejarah (*wethistorie interpretative*).

Berdasarkan dua penafsiran ini, nah, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Nindyo dan sekaligus menegaskan. Kalau dilihat dari sejarahnya, jauh sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, program pensiun dengan pembukaan dana yang diselenggarakan oleh pemberi kerja legalitasnya didasarkan pada *Arbeidersfondsen Ordonnantie* yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 1601 S bagian kedua kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini asal mulanya ini merupakan aturan pelaksana, *Ordonnantie* ini. Kalau Prof. Nindyo lebih masuk kepada sisi sistem hukum (suara tidak terdengar jelas), yang menarik dari praktik yang ada di Amerika Serikat. Kalau saya melihatnya dari sisi keberlakuan pada masa kolonial Belanda, yaitu *ordonnantie* yang diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 377.

Ketentuan tersebut sebetulnya memungkinkan pembentukan dana pensiun bersama antara pemberi kerja dan karyawan, namun tidak memadai katanya, sebagai dasar hukum bagi penyelenggara program pensiun. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan program pensiun, serta mengenai pengelolaan, pengurusan, pengawasan, dan lain sebagainya.

Di samping itu ... oh, ini Prof. Nindyo, kelembagaan yayasan yang dalam praktik dipergunakan sebagai wadah untuk menyelenggarakan program pensiun, mengandung pula berbagai kelemahan.

Pada sisi lain, cukup banyak anggota masyarakat yang berstatus pekerja mandiri, yang tidak menjadi karyawan dari orang atau badan lain. Terhadap mereka ini, perlu diberikan kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri menghadapi masa purna bakti yang kita kenali dengan masa pensiun.

Yang kedua. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 mengatur dan menentukan jenis dan status hukum dana pensiun. Ada dua yang

disebut di situ, dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Tadi juga sedikit disinggung, harus diakui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 ini ketika menyinggung tentang jenis dana pensiun, sama sekali tidak membedakan, apakah pendiri atau pemberi kerja ini adalah BUMN atau bukan BUMN? Sama sekali tidak menyinggung.

Selain menentukan jenis-jenis dana pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun juga menentukan status hukum dana pensiun. Kalau Prof. Nindyo, mengatakan bahwa status dana pensiun, ya, dana pensiun. Kalau saya mengatakan, status dana pensiun itu adalah badan hukum dia. Badan hukum apa? Badan hukum perdata. Dari mana dasarnya? Ya, tanpa bermaksud untuk memasuki keahlian kawan-kawan yang ahli di bidang hukum keperdataan, kalau saya berangkat dari ajaran hukum rechtsleer (keperdataan) dikenal istilah subjek hukum, yaitu de drager van de rechten en plichten (pendukung hak dan kewajiban), yang tentu saja terdiri dari manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Badan hukum ini terdiri dari dua bagian, yaitu badan hukum perdata atau privat dan badan hukum publik.

Nah, ada tiga kriteria untuk menentukan status badan hukum publik, yaitu pertama dilihat dari pendiriannya. Badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa negara dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Kedua, lingkungan kerjanya, yaitu melaksanakan perbuatan-perbuatan publik.

Yang ketiga, badan hukum ini diberikan kewenangan publik, seperti membuat keputusan atau peraturan yang mengikat umum, termasuk dalam kategori badan hukum publik adalah negara, provinsi, kabupaten, kota dan seterusnya.

Nah, berdasarkan kriteria ini, maka saya mengualifikasikan bahwa dana pensiun, dilihat dari bentuk hukumnya adalah badan hukum perdata. Kenapa? Karena sekurang-kurangnya ada tiga:

1. Dana pensiun tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum publik, melainkan melakukan perbuatan dalam hubungan keperdataan, yaitu mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, antara pemberi kerja dengan pekerja.
2. Dana pensiun tidak diberikan atau tidak memiliki wewenang publik seperti membuat keputusan, atau peraturan yang mengikat umum atau yang mengikat publik.
3. Sebagai badan hukum perdata, dana pensiun memiliki kekayaan yang terpisah dengan kekayaan pendirinya atau perusahaan pemberi kerja, sebagaimana yang digariskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dana Pensiun itu sendiri, yang saya kutip di sini, di mana disebutkan salah satu asasnya, yaitu asas keterpisahan kekayaan dana pensiun, dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung

oleh adanya badan hukum tersendiri bagi dana pensiun, dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang ini, maksudnya Undang-Undang Dana Pensiun.

Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang mungkin saja dapat terjadi pada pendirinya. Jadi Undang-Undang Dana Pensiun sendiri sebetulnya sudah klir menjelaskan soal itu, posisi badan ... dana pensiunnya sudah di mana? Saya hanya mempertegas saja. Dilihat dari sisi bahwa dana pensiun itu adalah badan hukum perdata.

Ketiga. Dengan me-refer pengertian yang terkandung pada kedua jenis dana pensiun, sebagaimana yang saya kemukakan tadi, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan dana pensiun merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan keperdataan antara perusahaan pemberi kerja dengan karyawannya selaku pekerja yang tentu saja menimbulkan kewajiban, hak, dan kewajiban secara timbal balik.

Dalam hal ini, karyawan atau pekerja berkewajiban untuk bekerja di perusahaan pemberi kerja, sebaliknya perusahaan pemberi kerja berkewajiban memberikan imbalan, berupa upah kerja serta tunjangan yang memadai bagi kesejahteraan pekerjanya. Salah satu bentuk tunjangan kesejahteraan bagi pekerja adalah berupa tunjangan hari tua yang sama-sama kita ketahui sekarang apa yang disebut sebagai manfaat pensiun itu.

Ketiga hal tersebut, sebagaimana yang saya kemukakan di atas menunjukkan secara nyata bahwa dana pensiun berada pada ranah hukum keperdataan, baik dilihat dari segi pengaturan atau regulasinya, kelembagaannya maupun dari segi kekayaannya. Dari segi pengaturan regulasinya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun merupakan kelanjutan, bahkan saya menilai merupakan penyempurnaan menyeluruh atas Arbeidersfondsen Ordonnantie yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1601, bagian kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari segi kelembagaan, dana pensiun merupakan badan hukum perdata yang memiliki kekayaan terpisah dengan kekayaan perusahaan pemberi kerja selaku berdiri dan dari segi kekayaan dana pensiun ... dan dari segi kekayaan, dana pensiun memiliki kekayaan yang bersumber ... ini mohon, mohon, Yang Mulia, yang bersumber dari iuran pemberi kerja atau iuran pendiri dan iuran peserta atau iuran pekerja. Sama sekali tidak disebut dalam Undang-Undang Dana Pensiun itu bersumber dari APBN yang notabene menjadi dikategorikan sebagai keuangan negara.

#### **49. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, waktunya, Prof, mohon diperhatikan!

## **50. AHLI DARI PEMOHON: I GDE PANTJA ASTAWA**

Ya, ini sebetulnya saya ingin memberikan argumentasi apakah tepat iuran pemberi kerja itu dikategorikan sebagai keuangan negara. Saya menunjuk beberapa undang-undang di sini, Yang Mulia, sebagaimana ada di hadapan Yang Mulia itu, baik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan pasal-pasal yang ada, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Negara Milik Negara.

Nah, keuangan negara sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 alinea keempat yang tadi saya singgung, walaupun enggak sempat bisa saya bacakan karena mengingat waktunya adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibannya timbul karena berada dalam pengurusan ... penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban:

1. Pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah.
2. BUMN atau BUMD.
3. Yayasan badan hukum perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sementara itu, landasan hukum pembentukan dana pensiun adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang didalamnya menentukan atau menegaskan adanya asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dengan kekayaan badan usaha pendirinya. Kekayaan dana pensiun dihimpun dari iuran peserta dan iuran pemberi kerja, yang berarti kekayaan dana pensiun adalah milik peserta, tadi sudah ditegaskan oleh Prof. Nindyo, bukan milik pemberi kerja. Dana pensiun tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan bukan tunduk pada Undang-Undang BUMN.

Berdasarkan seluruh ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, maka kekayaan dana pensiun tidak termasuk ke dalam kategori keuangan negara, tidak juga masuk dalam lingkup keuangan negara.

Nah, berdasarkan itu dan kemudian juga saya pertegas dengan mengajinya dari aspek kekuasaan pengelolaan keuangan negara, kemudian dari aspek pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, saya datang pada satu argumentasi yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sekali lagi mohon maaf, yang tidak sempat saya bacakan, itu menguatkan

konstataasi yang menunjukkan bahwa kekayaan dana pensiun sebagai badan hukum bukan merupakan keuangan negara, tidak juga termasuk dalam lingkup keuangan negara seperti yang secara enumeratif disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Penjelasan Umum Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi.

Karena kekayaan dana pensiun sebagai badan hukum bukan merupakan kekayaan negara dan tidak juga termasuk dalam lingkup keuangan negara, maka adalah tidak berdasar atas hukum. Bila kemudian BPK masuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan dana pensiun karena memang BPK tidak berwenang untuk itu *onbevoegdheid*. Undang-Undang Dapen dengan tegas memberikan kewenangan secara atributif hanya kepada akuntan publik. Silakan Yang Mulia bisa lihat di dalam Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dapen, bukan kepada BPK.

Bahwa dalam praktik BPK yang tanpa wewenang secara absolut memaksakan diri melakukan pemeriksaan terhadap keuangan dana pensiun, hal yang demikian ini masuk ke dalam tindakan sewenang-wenang sebagai satu ... sebagai yang secara tegas dilarang di dalam undang-undang dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tentu dengan ancaman sanksi berat yang disebutkan dalam undang-undang *a quo*.

Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, segenap pemikiran yang saya sampaikan ke hadapan sidang yang mulia ini semata-mata dilandasi oleh niat dan keinginan untuk membantu Yang Mulia di dalam memberikan tafsir yang tepat terhadap makna norma yang terkandung dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Hal itu dimaksudkan agar beberapa ketentuan dana pensiun dimohonkan untuk diuji tidak ditafsirkan lain dalam praktik. Karena itu, besar ekspektasi saya beserta seluruh dana pensiun yang ada, menaruh harapan akan lahirnya putusan Majelis Hakim Yang Mulia yang berisi tafsir yang tepat, objektif, dan adil terhadap makna yang terkandung dan norma yang terkandung dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun yang dimohonkan oleh Pemohon.

Dengan tafsir yang tepat, objektif, dan adil yang kelak terlahir lewat putusan Majelis Hakim Yang Mulia, sejujurnya ini akan dapat terwujud perlakuan yang sama, Yang Mulia, dalam praktik ini, *equal treatment* dan tidak diskriminatif. Saya sempat bertanya, ya, kebetulan memang yang lagi apesnya saja, mantan presiden direktur pensiunnya yang menjadi Pemohon ini. Kenapa hanya dia saja? Pas dia menjabat, BPK masuk. Sebelum-sebelumnya, sama sekali tidak pernah BPK masuk melakukan audit. Yang bersangkutan menilai bahwa dia diperlakukan tidak adil, diskriminatif, itu kata dia. Silakan saja nanti Yang Mulia nanti cek. Namun, yang terpenting dari semua itu, seluruh dana pensiun yang

ada, harus saya katakan di sini agar terhindar dari upaya kriminalisasi. Namun, apa pun (...)

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Mohon, waktunya sudah (...)

**52. AHLI DARI PEMOHON: I GDE PANTJA ASTAWA**

Namun, apa pun putusan yang dihasilkan nanti oleh Majelis Hakim MK Yang Mulia ini harus dihormati dan diapresiasi sesuai dengan asas res judicata pro veritate habetur. Akhir kata, saya masih percaya akan integritas, independensi, dan profesionalisme Majelis Hakim Yang Mulia ini untuk tetap komit dan memegang teguh jabatan hakim sebagai nobile officium di dalam memutus perkara a quo dengan kearifan, objektif, tepat, dan adil. Terima kasih, Yang Mulia.

**53. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Prof. Yang terakhir, Pak Dr. Margarito Kamis? Silakan! Ya, waktu sekitar 10 menit, silakan!

**54. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ketua Majelis Mahkamah yang saya muliakan, Pak Wakil Ketua, Bapak, Ibu Anggota Majelis Mahkamah yang juga saya muliakan, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait yang saya hormati.

Saya mengawali keterangan ini dengan mengajukan beberapa masalah, di antaranya, pertama, apakah hak dan/atau kewajiban pemberi kerja dalam hal ini PT Pertamina Persero kepada dana pensiun yang dapat dinilai dengan uang, sehingga uang pada dana pensiun memiliki status sebagai keuangan negara? Yang kedua, apakah iuran pekerjaan dibayarkan atau disetorkan oleh sebut saja PT Pertamina Persero tidak terikat minimal sekalipun dengan hak pekerja?

Saya berpendapat bahwa tidak ada satu pun dalam 63 pasal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang dapat ditunjuk secara spesifik sebagai dasar lahirnya kewajiban dana pensiun menyetorkan uang hasil pengelolaannya ke PT Pertamina sebagai pendiri atau kementerian keuangan yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan secara langsung kepada dana pensiun. Sama sekali menurut saya tidak ada. Perihal tugas dan tanggung jawab pengurus dana pensiun hanya diatur secara singkat dalam Pasal 10 undang-undang a quo. Pasal 10 ayat (4) undang-undang a quo yang

titelnya tugas dan tanggung jawab pengurus serta tata cara penunjukan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja menyediakan 4 pasal, masing-masing Pasal 16, Pasal 17 ... Pasal 17 ... Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19. Dalam PP ini mengatur kewajiban dana pensiun. Tidak satu pun dari 4 pasal yang ... jangankan tegas, samar-samar pun tidak yang berisi ketentuan yang teksnya dapat diinterpretasi sebagai kewajiban dana pensiun menyetorkan keuntungan pengelolaan dana ... pengelolaan atau iuran ... pengelolaan atas iuran oleh dana pensiun ke PT Pertamina atau Kementerian Keuangan. Menurut saya sama sekali tidak.

Tidak adanya ketentuan yang mengatur kewajiban dana ... kewajiban pengurus dana pensiun menyetorkan keuntungan pengelolaan dana pensiun ke PT Pertamina atau kementerian keuangan. Hemat saya, harus dimengerti sebagai hal logis karena pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjadikan dana pensiun sebagai media pencari untung untuk menambah pendapatan negara. Tujuannya, menurut hemat saya adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja dan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, serta meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja. Hemat saya, tidak lebih dari itu.

Tidak hanya kewajiban itu, hemat saya terlihat pula pada nalar rasio Pasal 36 undang-undang ini yang sekali lagi menurut hemat saya, seluruhnya bernilai hukum sebagai penegasan tidak adanya kewajiban dana pensiun menyetorkan uang hasil pengelolaannya kepada Pertamina, baik sebagai penyetor iuran atau sebagai pendiri dana pensiun. Hemat saya, andai kewajiban menyetorkan keuangan dana pensiun dibebankan kepada dana pensiun, maka likuidator harus memprioritaskan hak Pertamina, bukan peserta atau penerima manfaat pensiun. Ayat (4) Pasal 36 ini secara tegas mengatur kelebihan uang atau kekayaan dana pensiun yang dilikuidasi harus diperuntukkan, dalam kata-kata ayat ini, "Dibagikan kepada peserta pensiun dan pihak lain yang berhak atas manfaat dana pensiun."

PT Pertamina jelas hukumnya. Menurut undang-undang, ini bukan subjek penerima dana pensiun. Pertamina dalam kapasitasnya sebagai perseroan yang dalam undang-undang berstatus sebagai pemberi kerja, cukup jelas hukumnya tidak memiliki sifat sebagai pekerja atau subjek hukum netral sebagai penerima manfaat pensiun karena tidak pensiun atau tidak dapat dipensiunkan.

Hemat saya, tidak tersedia metode penalaran yang cukup tegas untuk menemukan hukum dalam pasal di atas, bahkan undang-undang ini yang hukumnya berupa PT Pertamina sebagai pemberi kerja sebagai subjek yang memiliki hak atas uang yang dikelola dana pensiun. Tidak hanya ketentuan-ketentuan di atas, tetapi seluruh ketentuan dalam undang-undang sama sekali ... sekali lagi, menempatkan manfaat

pensiun hanya pada pekerja, bukan pada pemberi kerja. Praktis tidak tersedia ketentuan yang jangankan spesifik, samar-samar pun tidak yang dapat diinterpretasi sebaliknya bahwa dana pensiun memiliki atau dibebani kewajiban yang dapat dinilai dengan uang kepada PT Pertamina.

Bapak, Ibu yang saya hormati. Bagaimana mengualifikasi hak Pertamina atau kewajiban dana pensiun kepada Pertamina sebagai hak yang dapat dinilai dengan uang atau kewajiban dana pensiun yang dapat dinilai dengan uang bila Pertamina secara tegas mengecualikannya? Pasal 5 Surat Keputusan Nomor: Kpts-44/C000/2010/SO[Sic!], tanggal 16 September 2010 tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina Direktur Utama PT Pertamina Persero mengatur ayat (1), "Kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan pemberi kerja, serta dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan pemberi kerja."

Ayat (2), "Kekayaan dana pensiun terdiri atas iuran pekerja, iuran pemberi kerja, (c) hasil investasi, (d) pengalihan dana pensiun pemberi kerja lain." Dalam kapasitasnya sebagai pendiri PT, Pertamina harus diakui memiliki hak yang diatur dalam Pasal 10 peraturan di atas. Hak itu adalah menetapkan dan mengubah peraturan, menunjuk, dan memberhentikan dewan pengawas dan pengurus, menetapkan besar honorarium dan pendapatan lainnya bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas, serta penghasilan dan pendapatan lainnya bagi pengurus. Empat, menunjuk dan mengubah penunjukan penerima titipan. Lima, menetapkan dan mengubah arahan investasi. Enam, mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan dana pensiun. Tujuh, menyetujui, menanggukkan, dan mengakhiri keikutsertaan mitra pendiri.

Praktis, tidak ada satu pasal baik dalam undang-undang, PP, maupun peraturan Dirut Pertamina yang dapat dimaknai sebagai kewajiban dan/atau hak yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan ke negara, dalam hal ini Pertamina misalnya. Disebabkan tidak ada hak yang dapat dinilai dengan uang, begitu juga tidak ada kewajiban dana pensiun yang dapat dinilai dengan uang yang wajib disetorkan ke dana pensiun ... disetorkan dana pension ke Pertamina atau ditagih oleh PT Pertamina ke dana pensiun, maka menurut saya, tidak logis menyifatkan uang dan/atau kekayaan pada dana pensiun sebagai uang negara.

Bapak, Ibu Majelis yang saya muliakan. Andai tidak ada hubungan hukum atau tidak ada hukum yang terjalin antara PT Pertamina dengan pekerja, atas dasar apa PT Pertamina bertindak sebagai penyettor iuran pekerja? Bila terdapat hubungan hukum antar-Pertamina dengan pekerja, soalnya adalah bagaimana memastikan adanya hubungan hukum itu? Dalam kasus a quo, hemat saya, adanya hubungan itu harus dipastikan dengan cara memeriksa apakah iuran yang disetorkan oleh PT Pertamina sebagai pemberi kerja dipotong dari upah gaji atau nama lain yang semakna dari pekerja. Surat keputusan yang nomornya telah saya

bacakan tadi, hemat saya, beralasan hukum untuk dijadikan dasar penentuan apakah iuran yang disetorkan PT Pertamina dipotong dari upah, gaji, atau nama lain yang semakna untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk memastikan adanya hubungan hukum antara jalinan ... atau jalinan hukum antar-PT Pertamina Perseora dengan pekerja.

Bab VII, peraturan ini ber-titel kepesertaan, dimulai dengan Pasal 29, pasal ini berisi ketentuan yang hemat saya cukup jelas menunjukkan uang yang disetorkan PT Pertamina ke dana pensiun adalah uang pekerja yang dipotong dari upah mereka bukan uang Pertamina, apalagi yang berasal dari APBN. Hal ini dapat dilihat pada ayat (1) pasal ini yang ketentuannya adalah setiap pekerja waktu tidak tentu/pekerja tetap yang telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan tidak lebih dari 40 tahun dapat menjadi peserta dana pensiun. Ayat (2), "Untuk menjadi peserta pekerja wajib menandatangani pernyataan untuk menjadi peserta dan bersedia "dipotong" (dari saya) upahnya sebagai iuran peserta, serta wajib mematuhi peraturan."

Pasal 32 ayat (1), peraturan ini, hemat saya, semakin menegaskan bahwa iuran yang disetorkan PT Pertamina ke dan pensiun bukan uang negara, setidaknya bukan uang PT Pertamina Persero, melainkan uang pekerja. Secara lengkap ayat (1) pasal ini berisi ketentuan sebagai berikut. Membayar iuran peserta setiap bulan yang "dipotong" (dari saya), langsung oleh pemberi kerja dari upah pekerja yang bersangkutan. Praktis uang yang disetorkan oleh pendiri, dalam hal ini PT Pertamina kepada dana pensiun, tidak lain hukumnya selain uang itu sebagai uang pekerja. Sebagai uang pekerja, hemat saya, tidak logis melekatkan sifat negara, keuangan negara pada uang tersebut. Uang yang diatur dalam Pasal 29 undang-undang a quo, hemat saya, harus dilihat dan dimaknai semata-mata yang berasal dari iuran pekerja atau berasal dari potongan upah pekerja oleh pemberi kerja. Potongan upah pekerja inilah yang disetorkan ke dana pensiun, iuran yang disetorkan oleh pemberi kerja berupa iuran pekerja dan iuran pemberi kerja yang dikelola oleh dana pensiun, termasuk misalnya pengurus dana pensiun menginvestasikannya, hemat saya, tidak mengubah sifat uang atau kekayaan dana pensiun sebagai uang yang sepenuhnya bersifat perdata ke sifat sebagai ... ke sifat publik sebagai uang atau uang negara, keuangan negara. Hilangnya sifat uang negara pada dana pensiun sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Pertamina melalui Pasal 5 Peraturan Dirut Pertamina. Ketentuan ini, jelas uang tersebut, jelas kehilangan sifatnya sebagai uang Pertamina karena telah dipisahkan dari kekayaan Pertamina. Pemisahan ini hemat saya, sama hukumnya dengan Pertamina menyatakan kekayaan dana pensiun bukanlah kekayaan Pertamina, atau hukumnya tidak diikatkan, atau di-absorb, atau terlebur ke dalam hukum keuangan negara yang menjangkau keuangan atau keuangan PT Pertamina.

Bapak, Ibu yang saya muliakan. Apakah norma akuntan publik yang terdapat pada Pasal 52 ayat (1) huruf a undang-undang a quo tidak cukup jelas, sehingga harus diinterpretasi secara ekstensif memperluas makna ... maksud dan makna meliputi BPK? Menyamakan norma akuntan publik dalam undang-undang a quo dengan BPK, hemat saya sama hukumnya dengan menyamakan ... mensejajarkan norma Undang-Undang Dasar 1945 dengan undang-undang. Hemat saya, penyamaan ini tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Ini disebabkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 mengatur akuntan publik tentu yang ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada BPK. Bila akuntan publik sama hukumnya ... sama hukumnya, sifat-sifat, status-status, dan kapasitasnya dengan BPK dengan nalar mengapa BPK menunjuk mereka menjadi pemeriksa ... memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK?

Saya berpendapat norma Pasal 5 ... norma dalam Pasal 52 ayat (1) huruf ... ayat (1) undang-undang a quo memiliki makna ganda, tetapi tidak mencakup akuntan publik sebagaimana ... sebagai yang ditunjuk oleh BPK. Maknanya norma ini merupakan wujud pembentuk undang-undang menyatakan kehendaknya terhadap uang atau kekayaan pada dana pensiun, bukan, bahkan tidak sebagai keuangan dan/atau keuangan negara. Kenyataannya uang yang disetorkan Pertamina bukanlah uang yang bersumber dari APBN atau kekayaan Pertamina yang dipisahkan sebagian atau seluruhnya, melainkan uang yang dipotong dari upah pekerja. Maknanya lainnya adalah pemeriksaan atas pengelolaan atas dana pensiun semata-mata dimaksudkan untuk memastikan dilakukan menurut perintah atau prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang a quo dan peraturan pelaksanaan, termasuk peraturan Direktur Utama Pertamina. Menurut saya tidak lebih praktis uang dan/atau kekayaan dana pensiun tidak dapat diperiksa oleh lembaga lain baik BPK atau badan pemeriksa keuangan lainnya selain akuntan publik.

Norma Pasal 52 ayat (1) undang-undang a quo, hemat saya merupakan penetapan wewenang oleh pembentuk undang-undang kepada akuntan publik sebagai satu-satunya organ yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dana pensiun. Norma ini, hemat saya bersifat tertutup. Jelas dan tegas, sehingga tidak ... sehingga menutup jalan bagi lembaga lain apa pun itu, masuk melakukan pemeriksaan terhadap dana pensiun.

Ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) undang-undang a quo, hemat saya juga menutup penggunaan argumen yang menyatakan, "Kewenangan Menteri Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap dana pensiun sebagai dasar sahnya BPK memiliki wewenang memeriksa dana pensiun." Saya berpendapat kewenangan Menteri Keuangan memeriksa dana pensiun sama dengan kewenangan audit dan akuntan publik oleh

akuntan publik mau di dana pensiun bernilai hukum sebagai cara untuk undang-undang memastikan dana pensiun tidak disalahgunakan. Penyalahgunaan dana pensiun, saya berpendapat harus dinilai dan diletakkan semata-mata dalam kerangka perintah yang diatur dalam undang-undang ini. Berikut PP yang berkaitan dengannya dan peraturan Direktur Utama Pertamina (persero).

Saya berpendapat kehendak meletakkan ... meletakkan kekeliruan termasuk yang berakibat yang merugikan keuangan dana pensiun sepenuhnya pada ... harus diletakkan sepenuhnya pada undang-undang a quo dapat dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 undang-undang a quo. Kekeliruan investasi menurut pasal ini ditetapkan dan harus ditempatkan sebagai tindak pidana. Ketentuan ini hemat saya, jelas tidak dapat ditafsirkan lain sebagai pelanggaran terhadap ... kecuali sebagai pelanggaran pada undang-undang a quo. Dalam artinya Pasal 58 ini menutup kalau terjadi pelanggaran dalam undang-undang ini, ya, pidananya jelas tidak bisa dibawa keluar dari ketentuan pidana yang ada di dalam undang-undang ini.

Akhirnya saya berpendapat ketentuan-ketentuan yang saling terjalin secara sistematis, khususnya ketentuan tentang hak dan kewajiban PT Pertamina dan dana pensiun memunculkan hukum atas iuran peserta, pendiri, dan investasi, serta uang dana pensiun ... pengalihan dana pensiun lain yang diatur dalam Pasal 29 tidak menimbulkan hukum lain selain PT Pertamina (persero) tidak memiliki hak yang dapat dinilai dengan uang atas uang dan/atau kekayaan dana pensiun. Saya juga berpendapat bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dana pensiun tidak memiliki kewajiban dapat dinilai dengan uang dan dapat ditagih oleh Pertamina dan dinyatakan sebagai kekayaan Pertamina,

Saya kira itu yang dapat saya kemukakan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**55. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Pak Margarito.

Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin didalami dari keterangan Ahlinya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Sementara sudah cukup dulu.

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup? Baik.

Dari Kuasa Presiden? Ada atau sudah cukup?

**58. PEMERINTAH: ANDI BATARA**

Cukup, Yang Mulia.

**59. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari meja Hakim? Ya, ada sedikit dari, Yang Mulia, silakan!

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Ya, saya ke Kejaksaan dulu, ya. Begini, Kejaksaan. Sebenarnya dalam proses penyidikan itu kalau persoalan bahwa status keuangannya itu "belum klar" apakah ini keuangan negara atau bukan? Apakah Kejaksaan tidak ada kewenangan, koordinasi dengan kepolisian, misalnya? Kemudian ditarik, ditarik kepada wilayah yang lebih pasti ke tindak pidana umum. Kalau memang tujuannya hanya mengejar aset yang sempat digelapkan misalnya oleh salah satu pengurus atau ... ini persoalannya kan, sampai di mana pun aset itu bisa dicari, bisa dilacak.

Memang kemudian, sebagai leading sector, penyidikan bukan di situ, kemudian bukan Kejaksaan Agung. Kepolisian kan, akhirnya kan, menjadi wilayah tindak pidana umum. Tapi paling tidak, semangat untuk mengejar aset itu tetap ada. Kemudian walaupun nanti aset itu sudah ditemukan dan kemudian memang itu ditemukan dalam proses penyidikan persidangan bahwa itu dinyatakan oleh hakim bahwa itu betul dari hasil penggelapan itu, toh juga akan dikembalikan kepada pihak yang berhak, siapa pun itu.

Misalnya milik dana pensiun, kembali ke sana juga. Jadi, persoalannya tidak berkuat pada ini sebenarnya keuangan negara atau bukan. Yang daripada nanti ke depannya di dalam proses penyidikan bahkan ke tingkat pengadilan mungkin menjadi persoalan besar. Tarik menarik terus, Pak, anu ... kalau wilayahnya masih dipak ... harus dipaksakan ini adalah korupsi karena keuangan negara. Sementara status keuangan negaranya itu sebenarnya masih pro-kontra, belum klar di situ.

Nah, saya minta pandangan Anda dari Kejaksaan Agung bagaimana sebenarnya kalau ilustrasi itu kemudian lebih baik dijadikan pilihan oleh kejaksaan karena memang kalau memaksakan dana pensiun ini kemudian menjadi wilayah korupsi, memang di situ ganjalannya memang secara limitatif sebenarnya yang menentukan kerugian atau menghitung aset itu adalah akuntan publik, itu perintah undang-undang, Undang-Undang Dapen itu.

Tapi kemudian Kejaksaan membelokkan bahwa ini menjadi wilayah BPK karena apa? Karena langsung berkesimpulan bahwa ini

uang negara. Saya ingin kalau di-trace melalui aset, daripada nanti menjadi perdebatan yang panjang soal status keuangannya itu, bagaimana kalau kemudian kejaksaan lebih berbesar hati? Itu menjadi pilihan, Pak. Saya ingin ... ingin ... apa ... karena kalau saya hadapkan dengan beberapa keterangan Ahli ini nanti ada persoalan lain lagi. Tapi itu kan ... apa ... saya minta pendapatnya saja dari ... tambahan nanti ya, Ibu, ya? Bapak, ya? Bagaimana respons kejaksaan itu.

Kemudian dari Prof. Nindyo. Saya begini, Prof. Minta ketegasan karena ada yang sedikit tidak klir dengan apa yang disampaikan Prof. Gde. Meskipun Prof. Gde juga ada sedikit yang menurut saya juga agak kurang ... apa, ya ... menurut saya kurang perlu dipertegas juga.

Begini, kalau aset itu Prof, Prof. Nindyo, sudah Anda katakan bahwa itu masuk pada frame portofolio itu?

**61. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO**

Ya.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, dengan demikian, apakah otomatis masih menjadi ... apa ... menjadi status ikatan aset itu, portofolio itu, itu menjadi status asal, atau kemudian berbaur menjadi karena wilayahnya menjadi hukum publik, kemudian berubah di situ? Apakah tetap sesuai dengan dari mana asalnya?

**63. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO**

Ya.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian yang itu juga saya minta ketegasan Prof. Nindyo karena tidak kemudian me-declare apakah ini menjadi kekayaan negara apa bukan tadi?

**65. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO**

Ya.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Beda dengan Prof. Pantja mengatakan klir bahwa ini ... apa ... bukan kekayaan negara, cuma Prof. Gde kemudian ini masuk badan hukum perdata. Nah, badan hukum perdata itu yang mana dulu? Karena

badan hukum kan, banyak. Apakah kemudian PT, persero, dan lain sebagainya. Masing-masing punya prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan yang berbeda kan, Prof?

**67. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO**

Ya.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, saya pertama minta ke Prof. Nindyo dulu, bagaimana status portofolionya itu? Yang katanya kemudian bergabung menjadi aset-aset, kumpulan aset-aset, Prof kemudian mengatakan bahwa ini kemudian bisa dijadikan aset yang dalam wilayah hukum publik bisa menjadi ... apa ... alat untuk mencari keuntungan misalnya, kan?

**69. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO**

Ya.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, kemudian apakah kemudian firm harus itu menjadi dengan kata lain terpisah menurut Prof. Nindyo ataukah tetap? Harus tetap secara natural harus mengikuti dari mana asal aset itu, untuk Prof. Nindyo.

**71. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO**

Ya.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Prof. Pantja, begini. Jadi, saya ulangi lagi apakah itu benar kemudian badan hukum perdata itu yang mana? Karena prinsip-prinsip pengelolaan keuangannya kan, mempunyai konsekuensi yuridis berbeda, gitu. Saya minta itu saja. Tapi kemudian ini Prof ... Prof. Gde, kalau di Pasal 52 ayat (1) huruf a itu yang diminta Pemohon sebenarnya kan, di sana memang amanatnya adalah yang melakukan audit itu adalah akuntan publik. Kalau saya kaitkan dengan petitumnya sebenarnya hanya minta penegasan padahal itu sudah apercis verbis, lho.

Bagaimana pendapat anu ... mungkin Margarito juga bisa nanti menambahkan tentang Pasal 52 ayat (1) tadi kan, Prof ... nanti kan Pak

Margarito suka nyebut itu. Ikut jawab dong, jangan enggak ikut jawab! Enggak, saya juga pengen dari Pak Margarito.

Terima kasih, Pak Ketua.

**73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya.

**74. KETUA: ANWAR USMAN**

Yang Mulia Prof. Saldi!

**75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini masih ada kelanjutan dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi ... Hakim Suhartoyo.

Kepada Prof Gde Pantja Astawa. Itu di poin terpenting ... salah satu poin terpenting dari penjelasan Ahli itu kan, menyebut soal Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) itu kan, penjelasannya kan dikatakan cukup jelas, lalu kemudian dicetak tebal oleh Ahli. Apabila ... ini saya bacakan, "Kata atau kata-kata dalam suatu undang-undang telah (cukup jelas), dilarang ditafsirkan meskipun secara keseluruhan kaidahnya kurang atau tidak baik."

Saya mau dapat penjelasan dulu. Ini ... penegasan ini doktrin atau norma? Mengapa saya katakan? Dalam ilmu penafsiran, sebetulnya enggak ada larangan, apalagi kan cuma katanya cukup jelas. Jelas saja masih boleh ditafsirkan, apalagi cukup jelas. Nah, makanya saya ingin dapat penjelasan dulu pertama. Ini doktrin atau ini norma? Karena ini penting bagi kami di Mahkamah untuk memberikan porsinya dulu terhadap posisi Ahli seperti itu. Kalau ini misalnya doktrin, kira-kira apa sih ratio legis-nya doktrin seperti ini? Satu.

Yang kedua, tadi Ahli kan mengatakan, "Kalau mau melakukan penafsiran, itu harus melakukan penafsiran historis salah satunya." Bisakah kami di Majelis ini, di Mahkamah ini diberikan pengetahuan Ahli, kira-kira apa sih yang diperdebatkan? Jadi, kalau kita bicara ... apa ... penafsiran historis, rujukan pertamanya, apa yang diperbincangkan atau yang diperdebatkan oleh pembentuk undang-undang ketika pasal itu dibicarakan? Bisakah Ahli memberikan kepada kami, kira-kira apa perdebatan pembentuk undang-undang soal ini dulu? Terutama soal meletakkan ini wilayahnya ada dalam wilayah privat, atau wilayah publik, dan segala macamnya. Sebab kalau itunya tidak dijelaskan, kami kan jadi meraba-raba juga. Dari mana bisa pada kesimpulan bahwa sebetulnya maksud pembentuk undang-undang ini, ini sebetulnya? Nah, itu.

Jadi, kalau itu bisa dijelaskan kepada kita, jadi Mahkamah nanti bisa mengetahui bahwa itu sebetulnya dari penafsiran historis, begini lho yang dimaksudkan, kecuali ... Prof. Nindyo juga tadi menjelaskan, bicara bahwa ini berdasar dari ordonansi yang sebelumnya masih dianggap tidak sempurna. Tapi itu kan alasan umum saja, tidak alasan pasal-pasal, terutama pasal yang diuji oleh Para Pemohon.

Yang ketiga, ini kan terkait dengan ... apa namanya ... penjelasan Prof. Nindyo tadi. Ini sudah masuk kepada rezim hukum ... kalau disebutkan tadi ... ya, masuk kepada ... apa namanya ... statusnya menjadi tabungan ... apa namanya ... dana pensiun, walaupun itu agak beda dengan Prof. Pantja Astawa.

Nah, saya ingin minta penjelasan Prof. Nindyo dan Prof. Pantja, bagaimana kalau masuk atau tidak ... karena satu mengatakan masuk kepada rezim tabungan pensiun, satu lagi mengatakan hukum perdata. Kalau ini dikaitkan dengan salah satu postulat dalam hukum bisnis itu business judgment rule.

Terima kasih.

**76. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada Yang Mulia Prof Enny, silakan!

**77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, saya melanjutkan pertama kepada Kejaksaan. Ya karena ini memang sudah berapa kali sidang kita mendiskusikan ini.

Pertama begini, selama ini apakah Kejaksaan juga melakukan satu proses pemeriksaan kepada kelembagaan dana pensiun lainnya selain yang diperlakukan kepada Dana Pensiun Pertamina? Tolong ini dijelaskan! Satu, ya, poinnya.

Kemudian, berikutnya adalah tadi saya mendengarkan dari Prof. Nindyo bahwa sebetulnya kalau membaca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 ini kan klir sekali. Bahwa ini adalah dana pensiun itu sebagai satu badan hukum. Badan hukum yang disebut badan hukum, ya, badan hukum dana pensiun. Dan dia kemudian secara kelembagaan dan seluruhnya, itu yang mendasarkan pada undang-undang ini sebetulnya terkait dengan kelembagaan badan hukum tersebut. Ini ... bisa jadi ini modelnya mungkin kalau saya mencoba mungkin kalau bisa ... kalau salah, nanti diluruskan, Prof. Seperti mungkin ketika kita me-refer Undang-Undang Badan Hukum Milik Negara, dia tidak bisa disebut ini dan disebut itu sebetulnya. Apakah itu juga seperti itu terkait dengan badan hukum dari dana pensiun ini sendiri? Karena dia kalau dilihat dari seluruhnya, termasuk kemudian bagaimana mekanisme pendiriannya, akuntabilitasnya, termasuk kemudian terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan keuangannya pun, ini memang

kemudian dia sudah ditentukan berdasarkan undang-undang ini, yaitu kemudian ada yang disebut dengan laporan ... apa namanya ... yang harus dibuat oleh akuntan publik dalam hal ini.

Lha, oleh karena itu, saya ingin menanyakan, Prof. Nin, kalau yang tadi apakah bisa di ... di ... dikaitkan dengan model yang sui generis, kurang-lebih begitu, kurang-lebih, Prof. Nin.

Kemudian bagaimana seandainya Badan Hukum Dana Pensiun ini kemudian ada penyertaan modal di dalamnya? Dan penyertaan modal ini mungkin sekali adalah penyertaan modal negara, begitu. Apakah kemudian pemilalahannya ini, untuk yang ini, apakah dia menggunakan mekanisme yang di ... diaku ... apa namanya ... di Undang-Undang BPK yang memungkinkan ada ... apa ... apa namanya ... investigasi dengan Undang-Undang BPK terhadap hal ihwal yang menyangkut penggunaan keuangan negara atau dia pasti menggunakan dengan model audit dari akuntan publik?

Nah, ini gimana mekanismenya seandainya itu ada? Apakah selama ini juga untuk sekian banyak kelembagaan dana pensiun itu memang memungkinkan ada penyertaan modal seperti itu? Atau kemudian an sich, dia hanya bersumber dari pemberi pekerja, ya, atau kemudian dari Lembaga Keuangan. Mohon penjelasannya! Terima kasih.

**78. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan dari Kejaksaan terlebih dahulu!

**79. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN): MUHAMMAD NAIM**

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan pendalaman yang dilakukan oleh Majelis Pak Dr. Suhartoyo, nanti akan kami jawab secara tertulis, Yang Mulia.

**80. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, tambahan keterangan, baik.

**81. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN): MUHAMMAD NAIM**

Tambahan keterangan.

**82. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**83. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN): MUHAMMAD NAIM**

Kemudian, yang dapat kami sampaikan kepada Prof. Enny. Bahwa saat ini memang kita juga sedang melakukan pemeriksaan dana pensiun untuk Pupuk Kaltim. Terima kasih, Yang Mulia.

**84. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, dari Prof. Nindyo, silakan!

**85. AHLI DARI PEMOHON: NINDYO PRAMONO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Dr. Suhartoyo, kalau di affidavit, saya klir. Bahwa saya katakan tegas kalau ditanyakan iuran pendiri atau pemberi kerja da ... bagi dana pensiun, itu akan setelah dana pensiun menjadi badan hukum, menjadi kekayaan siapa?

Saya katakan tegas, itu kekayaan dana pensiun. Kalau dibaca di Pasal 29, dikatakan di sana kan, "Sumber kekayaan dana pensiun." Sumber kekayaan dana pensiun itu satu diantaranya dari iuran pemberi kerja. Jadi, iuran pemberi kerja itu kewajiban undang-undang yang undang-undang mengamankan untuk pensiunan disamping dipotong gajinya sendiri, juga ada kewajiban dari majikan untuk membantu iuran untuk kepentingan pensiun nanti kalau jangka waktu karyawan itu pada pensiun, itu.

Jadi, sekaligus saya menjawab dari Yang Mulia Prof. Enny, ini terkait dengan pertanyaan Ibu yang belakangan, "Ada, enggak, modal dari pihak ketiga atau dari negara?" Kalau kebetulan dana pensiun itu mungkin didirikan PT Persero, sejauh yang saya pahami, tidak ada. Jadi, mungkin klarifikasinya nanti dari teman-teman Departemen Keuangan, dari OJK yang berwenang.

Saya kebetulan punya pengalaman praktik, kebetulan saya juga kebu ... Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta, saya membuat program dana pensiun dan saya mengurus perizinan itu semua ke OJK. Yaitu apa? Ya, Portofolio dari saya selaku majikan bersama-sama dengan keka ... kekayaan iuran para pegawai, dosen, karyawan di universitas dimana saya ketua pengurus itu, menjadi satu. Kemudian, kami minta izin kepada OJK untuk dijadikan lembaga yang namanya Dana Pensiun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992.

Itu makanya, itu portofolio betul-betul milik para calon pensiunan. Lah, karena perlu diproduksi, maka oleh undang-undang juga diizinkan produktifannya antara lain, boleh, bahasa saya lugas itu, boleh main saham. Lah, main saham itu memang risikonya kalau dalam teori saya, hukum bisnis itu high risk. Memang main saham itu high risk.

Lah, kalau mau save and save, ya, taruh saja deposito, selesai. Tetapi peningkatan pendapatannya tidak tinggi. Begitu pendapatan nanti tinggi, portofolionya meningkat. Portofolionya meningkat nanti, manfaat pasti pensiunan itu juga akan lebih tinggi. Kira-kira begitu. Jadi, kalau saya kaitkan juga tadi, Pak Yang Mulia Dr. Suhartoyo bahwa tegas itu adalah menjadi kekayaan dana pensiun.

Kemudian, saya lanjut dari pertanyaan Yang Mulia juga dari Prof. Enny, lanjut sekaligus. Setuju, betul, Yang Mulia. Bahwa itu dalam teori adalah badan hukum sui generis.

Saya boleh contohkan yang lain, di dalam Undang-Undang Pasar Modal, itu ada yang namanya lembaga reksadana, itu juga tradisi common law, trust company, ya, yang di-sweal dengan investment fund company atau mutual fund company.

Oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Undang-Undang Pasar Modal, itu dikatakan tegas, bentuk hukum reksadana itu dua. Yang satu, PT. Jadi, tegas bentuknya PT. Yang satu bentuk hukumnya kontrak investasi kolektif. Maaf, kalau kita tidak belajar hukum bisnis, "Lho bentuk hukum kok kontrak?" Itu tegas dalam undang-undang dikatakan bentuk hukum reksadana satu diantaranya kontrak investasi kolektif.

Begitu dilihat asalnya, dari tradisi common law, apa? Di sana ternyata mutual fund company atau investment trust company, oh, berarti apa? Berarti itu perusahaan. Ini contoh itu sui generis, juga tentu sui generis. Nah, dana pensiun, maka saya katakan, dana pensiun bukan PT, bukan perkumpulan, bukan yayasan karena justru ... justru di dalam Undang-Undang Dana Pensiun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 kalau Yang Mulia melihat aturan peralihannya mengatakan, "Yayasan-yayasan dana pensiun justru harus menyesuaikan kepada bentuk baru dana pensiun."

Jadi, izin juga, Yang Mulia Dr. Suhartoyo, saya tidak berbeda pendapat dengan Prof. Gde. Prof. Gde hanya menyatakan ... nanti klarifikasi Prof. Gde. Prof. Gde hanya mengatakan, "Kalau ditanya itu apa? Badan hukum privat." Betul. Bahwa dana pensiun ex badan hukum privat, tapi kalau ditanyakan bentuk hukumnya apa? Lah, ini. Jawabannya, apa? Dana pensiun, sudah. Itu tadi, ya, sui generis seperti yang disampaikan Yang Mulia Prof. Enny.

Sekaligus kalau ditanyakan juga Yang Mulia Prof. Saldi, ya, kalau sependapat bahwa ini, ini rezim hukum perdata memang. Jadi, tabungan dana pensiun, saya katakan, dulu pola lama tabungan dana pensiun, Yang Mulia. Tapi, sekarang dengan dana pensiun itu tadi saya katakan programnya dua, yang satu manfaat pasti, yang satu iuran pasti. Kalau manfaat pasti itu dihitung pertama, kira-kira kalau saya nanti pensiun umur 55 tahun, saya akan dapat pensiunan berapa? Ambil contoh saya dapat pensiunan umpamanya dihitung Rp1.500.000 per bulan. Maka, iuran dana dari pemberi kerja dan iuran saya dipotong gaji, itu akumulasi

menjadi portofolio nanti, kira-kira kalau saya pensiun, saya akan terima per bulan Rp1.500.000. Itu yang manfaat pasti.

Yang iuran pasti itu, iurannya yang pasti dari iuran yang pasti nanti portofolio meningkat sampai saya pensiun umur 55 tahun, saya akan berapa? Itu dari akumulasi iuran saya yang sudah pasti. Nah, kalau yang di manfaat pasti itu saya pasti sebulan akan dapat pensiun berapa? Tapi yang iuran pasti saya sebulan nanti akan dapat berapa? Dihitung dulu dari akumulasi iuran saya sampai masa pensiun saya. Itu semua pensiunan.

Jadi, tadi saya katakan juga berbeda dengan Taspen. Taspen itu Tabungan Hari Tua, Yang Mulia. Nah, ini program modelnya memang model ... model dana pensiun yang dikatakan oleh tadi keterangan dari Pihak Terkait Jaksa Agung memang mirip kalau dalam teori hukum bisnis dikatakan skemanya, skema asuransi. Jadi, setuju skema asuransi, iuran-iuran lalu dikatakan semacam premi itu tadi.

Kemudian kalau dilanjutkan bagaimana mekanisme kelolaan dalam konteks perdata? Betul, tunduk pada BJR. Maka, tadi saya katakan, saya bisa memahami dari sisi Termohon, kalau dana pensiun swasta yang tidak ada embel-embelnya dengan BUMN itu dia mengelola investasi dari portofolio, rugi, dia kena risiko bisnis, dilindungi BJR. Kalau nakal, ya, digugat. Tetapi, begitu ada embel-embel keuangan negara di BUMN, urusannya jadi lain, masuk penjara, korupsi, dan seterusnya.

Saya bisa memahami bahwa yang swasta tidak akan menghadapi persoalan korupsi, tetapi yang ada embel-embel BUMN akan menghadapi persoalan korupsi. Padahal dua-duanya adalah dana pensiun. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**86. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih. Lanjut ke Prof. Pantja!

**87. AHLI DARI PEMOHON: I GDE PANTJA ASTAWA**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo ketika bertanya tentang manakala terjadi kasus pertanyaan yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung. Saya setuju, Yang Mulia. Karena kalau kita berdasarkan pada Pasal 14 Undang-Undang Tipikor, di situ intinya mengatakan bahwa sepanjang Undang-Undang Sektoral atau Undang-Undang Hukum Admi ... Pidana Administrasi tidak tegas-tegas menyatakan bahwa ketentuan pidana di situ adalah korupsi, tidak bisa ditarik ke wilayah yang menjadi yang kewenangan pengadilan tipikor.

Nah, dana pensiun ... Undang-Undang dana Pensiun sama sekali di dalam ketentuan pidananya tidak menyebut bahwa itu adalah tindak pidana korupsi gitu lho. Nah, praktik yang terjadi demikian. Ini ... ini

yang saya sesali gitu lho. Kenapa tidak konsisten dengan bunyi Pasal 14? Karena itu saya setuju mestinya larinya ke pidana umum, bisa masuk pidana penggelapan, misalnya. Terlepas dari apakah yang diperdebatkan situ uang negara atau bukan. Setuju sekali, Yang Mulia.

Nah, menjawab yang pertanyaan Yang Mulia. Apakah dana pensiun ini masuk dalam wilayah atau ranah hukum perdataan? Tadi tegas saya katakan, sebenarnya saya tidak berbeda pendapat apa yang disampaikan oleh Prof. Nindyo. Hanya di dalam Undang-Undang Dana Pensiun dikatakan, "Dana pensiun adalah badan hukum." Hanya itu yang dikatakan. Orang tentu bertanya, ini dana ... badan hukum apa? Dia publik atau privat? Nah, saya coba untuk memahami untuk mengkajinya.

Dari sisi sejarahnya, saya temukan bahwa ini bukan badan hukum publik, badan hukum perdata. Dari mana alasannya? Karena memang tampak di situ hubungan keperdataan, Yang Mulia, antara pemberi kerja dengan pekerja, intinya di situ sebetulnya persoalannya.

Nah, sekarang kenapa kemudian menjadi persoalan? Karena frasa ini sekaligus menjawab pertanyaan Yang Mulia Saldi Isra, frasa *iuran pemberi kerja* ini dikaitkan dengan pendirinya itu adalah BUMN. BUMN ini selalu dikaitkan ... dikategorikan ketika dia mengeluarkan iuran selaku pendiri itu dikualifikasikan sebagai keuangan negara, padahal nyata-nyata dalam Undang-Undang Dana Pensiun, sumber keuangannya itu dua, yang ditambah dengan investasi. Tidak ada sama sekali disebutkan bersumber dari APBN.

Jadi, yang menjadi persoalannya itu adalah frasa *iuran pemberi kerja* ini menjadi persoalan dalam praktik, sementara menurut saya itu sudah klir, Yang Mulia. Karena itu saya kunci dengan doktrin, bukan norma. Doktrin yang saya kutip pendapat dari Hans Kelsen dalam Theory of Law and State, di situ dikatakan, "Ketika satu kata-kata, kata atau kata-kata dalam undang-undang sudah klir, dilarang untuk ditafsirkan lain." Bagi saya sudah klir, tapi praktik tidak klir gitu lho, ditafsirkan lain, jadilah persoalan di lapangan. Diantaranya tadi yang saya katakan.

Nah, terkait dengan wet history, dari mana kita bisa menelusuri itu? Dari perspektif ilmu undang-undang, bisa kita lihat di dalam konsideran menimbang, itu pokok-pokok pikiran kenapa, Undang-Undang Dana Pensiun itu diterbitkan? Dan kemudian ditambah dari apa? Dari bunyi penjelasan umum Undang-Undang Dana Pensiun, di situ jadi klir jadinya, oh ini lho latar belakang kenapa Undang-Undang Dana Pensiun ini diterbitkan.

Nah, terkait dengan apa ya itu ... kewenangan mengaudit. Logika hukumnya apa sebabnya pembentuk undang-undang memberikan kewenangan secara atributif kepada akuntan publik? Saya yakin pasti pembentuk undang-undang mengatakan ... menganggap bahwa ini tidak ada hubungannya dengan keuangan negara. Saya percaya pembentuk undang-undang itu bukan orang bodoh, yang tidak paham dengan seluk beluk keuangan negara. Pasti ada maksud, kenapa kewenangan itu

secara atributif diberikan akuntan publik? Bukan kepada BPK karena pembentuk undang-undang menganggap ini tidak ada urusannya dengan keuangan negara. Karena itu dikunci dengan sumber keuangannya itu berasal dari iuran pemberi kerja plus iuran bekerja.

Sebetulnya simple, sebetulnya, lho. Cuma sekali lagi, praktik yang menyimpang, gitu lho. Kan itu yang melalui forum yang majelis yang terhormat ini, Yang Mulia, ini kami harapkan, tentu dengan harapan diberikan tafsir yang tepat, gitu lho. Ya, saya hanya menyampaikan pendapat saja. Saya kembalikan kewenangan itu sepenuhnya kepada Yang Mulia.

Business judgment rule (...)

**88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sebelum dilanjutkan ke business judgment rule.

**89. AHLI DARI PEMOHON: I GDE PANTJA ASTAWA**

Ya.

**90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ahli pernah, apa enggak, ada, enggak, eksplisit misalnya dalam risalah yang bicara seperti itu? Bukan soal keyakinan saja. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi kan kalau orang bicara penafsiran historis, mestinya menurut saya keyakinan-keyakinan Ahli itu kan didukung oleh ... "Ini lho yang dikatakan oleh pembentuk undang-undang ketika pasal ini dirumuskan."

Nah, yang mau saya dapatkan sebetulnya, itu ada, enggak, dalam risalahnya, sepanjang pembacaan Ahli yang perdebatan soal begitu, yang menegaskan eksplisit?

**91. AHLI DARI PEMOHON: I GDE PANTJA ASTAWA**

Saya coba hunting di internet. Saya coba cari risalahnya, memang muncul di situ, perdebatan di situ yang sama sekali tidak menyinggung tentang iuran pemberi kerja itu adalah masuk dalam kategori keuangan negara. Saya sudah hunting. Cuma di dalam pandangan atau pendapat saya, saya tidak sertakan bukti-bukti risalah itu, Yang Mulia. Kalau kita berbicara wet history-nya. Ada kok risalanya, risalah ketika Undang-Undang Dana Pensiun itu dibahas bersama pada saat itu.

Kemudian, business judgment rule. Saya mempunyai anggapan begini, kalau kita berbicara BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, dengan mengacu pada Undang-Undang BUMN, Pasal 11 jelas dikatakan, "BUMN yang berbentuk perseroan tunduk pada Undang-Undang

Perseroan Terbatas.” Itu satu, apa pun BUMN yang ada, termasuk Pertamina. Karena Pertamina itu adalah perseroan terbatas, di situ ada pemilik. Siapa pemilik? Pemegang saham. Uang negara itu ada dalam bentuk pemegang saham, sekaligus pemegang saham itu adalah pemilik, direksi ini adalah pengelola, dan komisaris itu adalah pengawas.

Nah, BUMN yang berbentuk perseroan, dia adalah badan hukum perdata yang memiliki kekayaan terpisah dengan pemiliknya. Nah, ketika BUMN-nya berbentuk perseroan terbatas ini menyelenggarakan kegiatannya, yang dipakai bukan dalam bentuk saham itu yang dipakai untuk biaya operasional, biaya operasionalisasi dari BUMN yang berbentuk perseroan terbatas. Kekayaan yang terpisah inilah yang dipakai, gitu lho. Oleh siapa? Oleh direksi ketika dia mengelola BUMN-nya yang berbentuk perseroan terbatas. Nah, ketika dia mengelola ini, tunduk pada prinsip ini, business judgment rule.

Sehingga apa? Tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana di situ, sepanjang dia mempunyai itikad baik di situ karena itulah sebabnya sangat keliru ketika direksi BUMN yang berbentuk perseroan terbatas ini selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan akan dipidana, salah menurut saya itu. Kenapa? Harus kita hormati prinsip-prinsip yang berlaku, ketika BUMN berbentuk perseroan terbatas, diantaranya business judgment rule. Sekali lagi, sepanjang dia mempunyai itikad baik. Enggak bisa ... itu sebabnya banyak sekali direksi BUMN yang tiarap, tidak bisa dia melakukan inovasi-inovasi karena kekhawatiran dibayang-bayangi oleh kekhawatiran dipidana.

Jujur saja, ini menjadi persoalan di dalam praktik. Banyak saya ketemui sama direksi-direksi BUMN yang berbentuk perseroan. Itu, Yang Mulia Saldi Isra, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

**92. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Prof. Lanjut, terakhir Dr. Margarito!

**93. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS**

Baik, Yang Mulia. Tadi Pak Suhartoyo minta saya menambahkan penegasan di ... khusus mengenai Pasal 52 ayat (1) huruf a. Saya berpendapat seperti yang sudah saya kemukakan tadi huruf a Pasal 52 ayat (1) ini bermakna pembentuk undang-undang menghendaki bahwa kalau terjadi kekeliruan dalam ... oleh pengurus dalam mengelola dana pensiun atau untuk memastikan akuntabilitas dan prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh dana pensiun, maka diaudit oleh akuntan publik dan teknologi akuntan publik itu menurut saya jelas tidak bisa dimakna lain selain mereka. Hal ihwal yang terjadi di dalam ... di dalam dana pensiun ini saya berpendapat menurut Pasal 22 ayat (1) huruf a ini ya diaudit oleh akuntan publik dan akuntan publik itu, ya, akuntan publik,

bukan BPK, bukan yang lain-lain. Tidak bisa tidak, harus itu. Andaikata pembentuk undang-undang menurut saya menghendaki organ lain untuk memeriksa pengelolaan di dana pensiun, maka kalimatnya dalam ... dalam pandangan saya tidak sespesifik ini karena ini spesifik sehingga sekali lagi menurut saya, pemeriksaan di dana pensiun mesti dilakukan sepenuhnya oleh akuntan publik.

**94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, tadi kan pasalnya sudah berbunyi seperti itu normanya, Pak. Prof. Gde sama Pak Margarito. Nah, kan sudah *expressis verbis* itu lho, kenapa mesti Pemohon masih minta itu ... apa kemudian *overboden*[Sic!] atau mungkin punya pandangan, Pak Margarito?

**95. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS**

Ya karena faktanya sampai di sini karena apa ... Pemohon dipidana dengan tindak pidana korupsi yang tidak mungkin tidak diaudit oleh akuntan atau pemeriksa lain selain akuntan publik, kan. Ini yang akan jadi soal. Jadi ada tafsir, ya, saya setuju dengan Pak Gde, di dalam praktik ternyata begini hal yang jelas ini dibikin menjadi diperluas maknanya, padahal ini *expressis verbis*. Mestinya tidak bisa tidak, harus begini, tapi faktanya, ya, teman-teman dari BPK atas permintaan dari kejaksaaan agung melakukan audit dengan tujuan tertentu dan berakhir dengan ormas penjara. Ada kerugian keuangan negara, padahal Yang Mulia sendiri tadi terlihat dalam bayangan saya juga sedikit bahwa sedari awal ini masalah, belum terang ini apa ini uang negara atau bukan uang negara yang menurut saya dari awal bukan uang negara, sama sekali ini bukan uang negara. Padahal saya setuju dengan Yang Mulia tadi kalau bicara mengenai korupsi, ya, unsur delik utamanya ini keuangan negara. Kalau keuangan negara tidak ada, ya, apa yang korupsi di situ?

Jadi menurut saya Yang Mulia karena ini sudah *expressis verbis* kayak begini, maka tidak bisa ditafsir lain selain ini. Kenapa ini diminta lagi? Ya, menurut saya mungkin yang mereka kerjakan adalah ... tegaskan kembali bahwa ini tidak bisa ditafsir lain selain yang ini saja agar dalam praktiknya tidak bisa lain. Hal itu saja.

**96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Apakah yang Ahli maksudkan itu ini bukan problem normanya, tapi problem implementasi itu? Penerapan norma?

**97. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS**

Ya ... mestinya begitu, Prof. Cuma kan ini akhirnya gara-gara ketidakpastian ini orang susah kan jadinya, normanya jelas dibikin tidak jelas di dalam kenyataannya sehingga dan itu mengakibatkan ada kemerdekaan orang yang dicabut atau dibatasi dengan cara yang salah. Nah, karena itu, ya, saya juga berharap agar ini dibikin ditegaskan tidak bisa ditafsir lain. Begitu, Yang Mulia.

**98. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Terima kasih. Ini perlu diklarifikasi ke Pemohon untuk ahli Dr. Harno, ini sudah ada keterangan tertulis? Tadi katanya mau dicabut atau ... dicabut, ya?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Dicabut, Majelis.

**100. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, kalau begitu. Berarti sudah enggak ada lagi ahlinya, ya? Sudah cukup, ya?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Cukup.

**102. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Kuasa Presiden, apa ada ahli/saksi atau cukup?

**103. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sampai saat ini belum menentukan, Yang Mulia, apakah kami akan mengajukan ahli atau belum karena kami masih mencari ahlinya yang pas untuk pokok permasalahan ini sebenarnya di titik mana, Yang Mulia. Jadi kalau kami mohon izin ada memberikan kami, Pemerintah, kesempatan untuk menyampaikan (...)

**104. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, mestinya kesempatan berikutnya itu dari Pemerintah, ya? Kalau begitu, langsung ke Pihak Terkait, ya? Ya, BPK bagaimana? Apa Anda mengajukan ahli atau cukup?

**105. PIHAK TERKAIT (BPK): NIZAM BURHANUDDIN**

Sementara keterangan yang tertulis seperti dimintakan sidang yang lalu sudah kami serahkan.

**106. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh, keterangan tambahan itu. Mau mengajukan ahli atau tidak? Cukup?

**107. PIHAK TERKAIT (BPK): NIZAM BURHANUDDIN**

Kami akan mengajukan ahli, tetapi kami bicarakan dulu dengan pimpinan BPK.

**108. KETUA: ANWAR USMAN**

Berapa orang?

**109. PIHAK TERKAIT (BPK): NIZAM BURHANUDDIN**

Satu atau dua orang.

**110. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, mestinya tadi sebelum berangkat harus dibahas dulu. Kejaksaan?

**111. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN): MUHAMMAD NAIM**

Baik, Yang Mulia, nanti kami coba sampaikan kepada pimpinan kami.

**112. KETUA: ANWAR USMAN**

Sama, ya?

**113. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN): MUHAMMAD NAIM**

Siap!

**114. KETUA: ANWAR USMAN**

Sistem persidangan ini, itu harus ditetapkan dulu untuk agenda persidangan berikutnya, apa ahlinya Pemerintah, Pihak Terkait, nah, ini

enggak ada kepastian tiga-tiganya atau sudah cukup, bagaimana? Atau bagaimana? Ya, dianggap cukup saja.

Begini saja, cari jalan tengah. Kalau memang ada ahli dari masing-masing, baik Kuasa Presiden, Kejaksaan, maupun BPK nanti keterangan tertulis saja, ya? Disampaikan bersamaan dengan kesimpulan, ya? Jadi, sidang hari ini adalah sidang terakhir. Lalu, untuk penyerahan kesimpulan itu hari Selasa, 18 Desember 2018, pukul 10.00 WIB.

Jadi, sekali lagi untuk Kuasa Presiden, BPK, dan Kejaksaan kalau ada keterangan Pihak Terkait nanti bisa tertulis sekaligus dilampirkan dalam kesimpulan, ya? Baik. Pemohon juga begitu, ya? Jadi, kesimpulan tanggal 18 Desember 2018. Terima kasih kepada para Ahli atas keterangan yang diberikan. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP 15.47 WIB**

Jakarta, 11 Desember 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001